

**KOMODIFIKASI ADAT PERKAWINAN DI KEMUKIMAN
PIYEUNG KECAMATAN MONTASIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

Mahasisiwi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

NIM: 361303550



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2017

**KOMODIFIKASI ADAT PERKAWINAN DI KEMUKIMAN
PIYEUNG KECAMATAN MONTASIK**

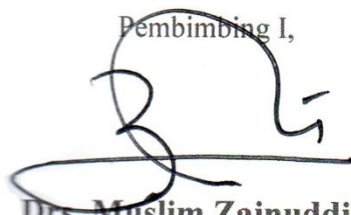
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Sosiologi Agama

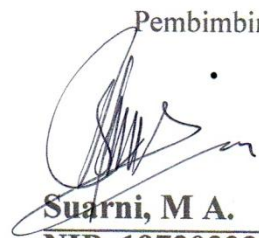
Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Sosiologi Agama
NIM: 361303550

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Drs. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 19661023199402021002

Pembimbing II,

Suarni, M A.
NIP. 197303232007012020

SKRIPSI

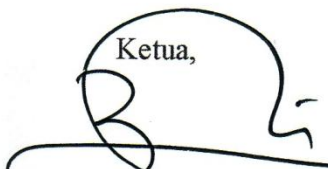
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Jum'at 15 Desember 2017 M
26 Rabiul Awal 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Drs. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP.19661023199402021002

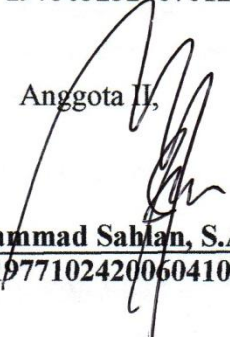
Sekretaris,


Suarni, MA.
NIP. 197303232007012020

Anggota I,


Dr. Firdaus, M.Hum, M.Si
NIP.197707042007011023

Anggota II,


Muhammad Sahlan, S.Ag., M.Si
NIP.197710242006041003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP.197506241999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Asmaul Husna

NIM : 361303550

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 20 November 2017
Yang menyatakan,




Asmaul Husna
NIM. 361303550

KOMODIFIKASI ADAT PERKAWINAN DI KEMUKIMAN PIYEUNG KECAMATAN MONTASIK

Nama : Asmaul Husna
Nim : 361303550
TebalSkripsi : 82Halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si.
Pembimbing II : Suarni M A.

ABSTRAK

Komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan, menjadi hubungan yang sifatnya komersil (bisnis). Sebagian budaya yang terdapat dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung masa sekarang merupakan hasil komodifikasi, agar suatu budaya tersebut memiliki nilai jual untuk meraih keuntungan. Akibat dari komodifikasi ini dapat menimbulkan kurangnya kebersamaan pada saat acara perkawinan. Misalnya pada tradisi "*meugaca*", sebelum terjadinya komodifikasi masyarakat saling bantu-membantu dari mulai memetik, hingga memakaikan inai kepada pengantin bersama-sama, namun sekarang para pengantin tinggal menyewa pengukir inai bahkan tanpa bantuan dari masyarakat. Sehingga kebersamaan dan interaksi yang dulunya terasa sangat dekat sekarang mulai memudar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan inti yaitu, bagaimanakah perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik dan bagaimana persepsi masyarakat Piyeung terhadap perubahan akibat komodifikasi. Dalam menjawab persoalan diatas, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik yang berlaku sekarang, merupakan bentuk perubahan dari prosesi adat perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dimana ada hal-hal baru yang ditambahkan dan dimodifikasikan agar lebih menarik. Perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung yaitu pelaminan, *meugaca*, pakaian dan penampilan, proses memasak serta cara menghadirkan makanan untuk tamu. Persepsi masyarakat Piyeung mengenai perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini, yaitu dapat mengurangi nilai-nilai kebersamaan dan bentuk solidaritas sosial dalam suatu budaya, namun perubahan tersebut juga dapat terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki skil dan keahlian, memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan dan tidak ketinggalan zaman.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala Kudrah dan Iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad *Sallallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Menyelesaikan studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry jurusan Sosiologi Agama, dan menyusun skripsi ini merupakan salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih judul “*Komodifikasi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik*”. Meskipun dengan segenap kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah segala rintangan dapat dilalui.

Penulisan skripsi yang sederhana ini, penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis sepantasnya mengucapkan ucapan terimakasih dengan tulus hati kepada :

1. Ayahanda tercinta Nasruddin, Ibunda tercinta Sufniati, kakak dan adik tercinta Nasriati, Oula Fitriani serta keluarga besar yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
2. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag, selaku ketua Prodi Sosiologi Agama dan Bapak, Dr. FirdausM. Hum, M.Si, selaku sekretaris Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry. yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
3. Bapak Maizuddin selaku penasehat Akademik yang banyak membantu dan mendukung persoalan akademik.
4. Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si. selaku pembimbing I dan juga Ibu Suarni, S.Ag. MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, nasehat, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lukman Hakim, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah (Yuli, Murni, Rita, Tuti, Susi, Aida, Rosi, Deka, Athailah, Intan, Rauzah dan Winda), dan semua teman-teman Sosiologi Agama leting 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu, Terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama mulai dari awal kuliah hingga akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca

demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* lah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kiranya dan semua pihak umumnya. Semoga kita semua beradadalam naungan-Nya.

Amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 20 November 2017

Penulis,

Asmaul Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Landasan Teori	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak Geografis Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik ..	16
B. Pendidikan Dan Perekonomian	17
C. Agama, Kondisi Sosial Dan Budaya	19
BAB III ADAT PERKAWINAN DI ACEH	
A. Pengertian Komodifikasi, Adat Dan Perkawinan.....	24
B. Adat Perkawinan di Aceh	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Prosesi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik	52
B. Perubahan-Perubahan Dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik	65
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Akibat Komodifikasi	71
D. Analisis Penulis	75

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 :TabelKeadaan Sekolah Negeri Dan Swasta Di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik	18
TABELII.2:Tabel Jumlah Meunasah Dan Mesjid DiKemukiman Piyeung Kecamatan Montasik	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan budaya tidak terlepas dari masyarakat tempat budaya itu tumbuh dan berkembang. Budaya adalah salah satu identitas etnik yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Di Indonesia misalnya, terdapat ratusan etnik yang memiliki budaya yang hidup dan berkembang mengikuti perkembangan dan perubahan.¹

Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda, walaupun tinggal di suatu provinsi yang sama, namun setiap kabupaten memiliki budaya tersendiri yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dari tiap generasi.

Upacara adat perkawinan adalah salah satu budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dilakukan secara adat sejak dahulu sampai sekarang dan mungkin juga seterusnya. Upacara tersebut dilakukan ada yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja, yaitu yang menjadi bagian-bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa perkawinan.²

Upacara adat yang dilaksanakan dalam perkawinan bagi masyarakat Aceh merupakan salah satu bentuk pelestarian tradisi. Rangkaian upacara tersebut mengandung simbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan kehidupan didalamnya. Sebagian orang, terutama yang bukan bagian dari budaya itu, mungkin akan beranggapan bahwa

¹Abdul Hani Usman, *Budaya Aceh* (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009), 5.

²Dimas A. Sulaiman, *Komplikasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Toyota 1989), 70.

rangkaian upacara adat di Aceh rumit dan panjang. Namun, tentu saja tidak begitu menurut masyarakat penganut kebudayaan itu.³

Upacara yang terdapat dalam masyarakat Aceh mengandung kearifan lokal yang sangat kental, setiap ada acara perkawinan, masyarakat ramai-ramai saling membantu, sehingga terkadang upacara perkawinan menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bersenda gurau dengan teman ataupun saudaranya.

Komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan, menjadi hubungan yang sifatnya komersil (bisnis). Komodifikasi erat kaitannya dengan produk dan proses komersialisasi segala bentuk nilai dari buatan manusia. Industri budaya akibat komodifikasi dapat menyingkirkan produk-produk budaya yang mempunyai kualitas-kualitas yang unik/khas dalam suatu daerah.⁴

Komodifikasi dilakukan oleh pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menciptakan budaya-budaya baru agar laris atau terjual dipasar. Komodifikasi masuk melalui promosi, baik melalui media massa ataupun lainnya, masyarakat akan lebih tertarik menggunakannya karena lebih kekinian, misalnya seperti ukiran inai, dekorasi dan lainnya dalam tradisi adat perkawinan, budaya baru tersebut seakan-akan adalah yang benar, sedangkan budaya yang lama mulai dilupakan. Bagi beberapa masyarakat yang kehidupannya mewah, budaya tersebut menjadi suatu kebutuhan yang penting agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Dari segi lain masyarakat mulai berpikir

³Nurul Reivy Meisa “Adat Pernikahan Orang Aceh” http://www.academia.edu/9378346/adat_pernikahan_orang_aceh (Diakses Tanggal 27 April 2017).

⁴Paok Valentina Tutu, *Komodifikasi Dalam Program Pengembangan Seni Budaya Di Jogja Tv*, (Yogyakarta, 2016, Di Akses Pada Tanggal 18 November 2016), xiv.

kreatif untuk mendapatkan keuntungan lebih dari suatu budaya tersebut, sehingga mereka berusaha mencari informasi-informasi untuk menciptakan hal-hal baru agar menarik minat masyarakat.

Komodifikasi ini masuk pada masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik karena keinginan masyarakat untuk menambah penghasilan melalui adat perkawinan, ada juga masyarakat yang sudah lama menjual/menyewa perlengkapan perkawinan, namun apabila masyarakat tersebut terus menjual perlengkapan pelaminan yang lama atau tidak sesuai dengan kondisi sekarang, bisa jadi bisnisnya tidak lancar, disinilah masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik mulai mencari informasi tentang gaya hidup yang kekinian atau modern. Pencarian informasi mengenai hal-hal baru akan terus dilakukan oleh penjual agar produknya selalu dipakai dan disewa oleh masyarakat.

Penulis mengangkat judul tersebut, karena melihat sebagian fenomena budaya yang terdapat dalam adat perkawinan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sekarang merupakan hasil komodifikasi, agar suatu budaya tersebut memiliki nilai jual untuk meraih keuntungan. Akibat dari komodifikasi ini juga menimbulkan kurangnya kebersamaan pada saat acara perkawinan. Misalnya pada tradisi "*meugaca*", sebelum terjadinya komodifikasi masyarakat saling bantu-membantu dari mulai memetik, menggiling daun pacar dan memakaikan inai kepada pengantin bersama-sama, setelah itu anak-anak, remaja bahkan orang yang sudah dewasa pun berkumpul menunggu inai pengantin yang tersisa untuk mereka pakai secara bersama-sama, namun sekarang para pengantin tinggal menyewa pengukir inai bahkan tanpa bantuan dari orang lain.

Sehingga kebersamaan dan interaksi yang dulunya terasa sangat dekat sekarang mulai hilang.

Setiap ada budaya baru yang masuk dalam lingkungan masyarakat, mereka menerimanya tanpa protes sedangkan budaya lama mulai ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman. Pada akhirnya budaya yang seharusnya dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat dari waktu ke waktu mulai hilang dan dilupakan, sehingga generasi-generasi yang akan datang tidak pernah tau bagaimana adat asli yang terdapat di daerahnya.

Dengan demikian penulis merangkum penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Komodifikasi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik terhadap perubahan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulis dalam mengangkat judul tersebut adalah :

1. Mendeskripsikan perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam proses adat perkawinan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik.
2. Menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik terhadap perubahan akibat komodifikasi.

Selanjutnya adapun manfaat penelitian ini yaitu harapan agar dapat memperkaya pengetahuan, menjadi bahan acuan ilmu bagi penulis sendiri dalam studi sosiologi agama dan pembaca sendiri untuk menambah wawasan dalam hal budaya-budaya baru yang masuk dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat Montasik, Aceh Besar tentang komodifikasi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat menambah daftar referensi bacaan bagi mahasiswa maupun masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai komodifikasi adat perkawinan yang terdapat dalam masyarakat, memang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya :

Jurnal Paok Valentina Tutu, *Komodifikasi Dalam Program Pengembangan Seni Budaya Di Jogja Tv*, yang mengatakan bahwa Komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan, kemudian menjadi hubungan yang sifatnya komersil, yang memunculkan ledakan kebudayaan disegala aspek kehidupan, sehingga memunculkan kebutuhan massa. Pembahasan dalam jurnal ini menjelaskan Bentuk komodifikasi yang terjadi dalam program pengembangan seni budaya yang ditayangkan oleh JOGJA TV.⁵

Cut Intan Elly Arby, dalam bukunya yang berjudul "*Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh*" buku ini menjelaskan tentang upacara adat perkawinan di Aceh, tata rias dan jugabusana pengantin yang dipakai pada saat prosesi adat perkawinan dulu berlangsung. Keanekaragaman dalam seni tata rias pengantin dan

⁵Paok Valentina Tutu, *Komodifikasi Dalam Program Pengembangan Seni Budaya Di Jogja Tv*, (Yogyakarta, 2016, Di Akses Tanggal 18 November 2016),xiv.

upacara adat perkawinan Aceh, penulis buku ini menulis adat perkawinan kerajaan Aceh masa silam (kota banda Aceh sekarang) yang kini telah berbaaur dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat daerah pesisir.⁶

Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, dalam bukunya “*Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*” yang menjelaskan tentang adat perkawinan di beberapa wilayah Aceh, yaitu Etnis Kluet, Aneuk Jamee, Singkil, Simeulu, Alas, Gayo, Tamiang, dan juga adat perkawinan di Aceh yang dimaksudkan yaitu mereka yang mendiami pesisir timur dan sebagian pantai barat dan selatan Aceh, meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Dari sisi budaya dan adat pada dasarnya sama, terutama dalam adat perkawinan, perbedaannya hanya berupa plus minus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam adat dan istiadat.⁷ Buku ini dapat dijadikan pedoman ataupun petunjuk dalam melestarikan adat istiadat perkawinan adat Aceh karena menceritakan prosesi adat perkawinan pada masa yang berlaku sebelumnya dan masih mencerminkan ciri khas dari daerah Aceh sendiri.

Azhar Munthasir, “*Adat Perkawinan Etnis Aceh*” yang menjelaskan mengenai adat perkawinan Aceh di kota Lhokseumawe, Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral di dalam budaya masyarakat Aceh karena hal ini berhubungan dengan keagamaan. Perkawinan mempunyai nuansa tersendiri dan sangat dihormati oleh masyarakat. Upacara perkawinan pada masyarakat Aceh

⁶Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* (Jakarta: Yayasan Meutaka Alam, 1989), 37.

⁷Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), 161.

merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari beberapa tahap mulai dari pemilihan jodoh (suami/istri), pertunangan hingga upacara peresmian perkawinan. Pada masa sekarang ritual adat perkawinan di Aceh sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh masyarakat seperti prosesi koh gigo dan cet andam, bahkan generasi muda sekarang tidak lagi mengenal adanya tahapan prosesi ini.⁸

Sementara penelitian tentang adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, sejauh ini belum penulis temukan mengenai perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam proses adat perkawinan di kemukiman Piyeung kecamatan Montasik, oleh sebab itu agar persoalan kehidupan masyarakat terhadap perubahan akibat komodifikasi di kemukiman Piyeung dapat diketahui dengan jelas, kiranya perlu untuk ditelusuri lebih mendalam lagi tentang kepercayaan masyarakat terhadap adat-istiadat dan ritual-ritual yang berkembang dalam masyarakat supaya masyarakat tidak mengabaikan budaya yang sudah diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya.

E. Landasan Teori

Sebagai pendukung penelitian maka penulis mencoba untuk memberikan gambaran melalui teori yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan teori tersebut adalah sebagai berikut :

Teori Fanon tentang identitas yang mengatakan bahwa kebenaran yang terjadi pada masa sekarang adalah kebenaran yang diciptakan oleh budaya dominasi. Kebenaran-kebenaran itu akan dianggap, jika masyarakat mengikuti budaya dominasi yang diciptakan oleh masyarakat penjajah. Misalnya ketika

⁸Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 59.

masyarakat Aceh melakukan adat atau budaya perkawinan yang tidak sesuai dengan zaman yang sekarang, maka budaya tersebut akan dianggap tidak memiliki identitas (merasa malu ketika melakukan budaya dan adat perkawinan masa lalu yang menjadi khas suatu daerah).

F. Definisi Operasional

Komodifikasi berasal dari kata komoditi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan modifikasi yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi). Karl Marx dalam Encyclopedia of Marxism, mengemukakan pengertian komodifikasi berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual. Komodifikasi merupakan proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar.⁹

Adat diambil dari bahasa Arab, yaitu '*adah* yang berasal dari (masdar), yang artinya berulang-ulang. Istilah al-'*adah* adalah sebuah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu relatif lama. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, adat tumbuh dan berkembang

⁹Sariyanta "Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali" http://www.academia.edu/5197292/Pengaruh_Komodifikasi_Budaya_Terhadap_Tingkah_Laku_masyarakat_Bali_By_Sariyanta_Made_On_December_29_2012 (Diakses Tanggal 27 Juli 2017).

secara dinamis, yang prosesnya akan lahir sebuah bentuk budaya, keduanya lahir dari karsa masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang.¹⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1/1974 ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹¹

Piyeung merupakan salah satu nama mukim yang terdapat di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk kepentingan tulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam

¹⁰Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2006), 15.

¹¹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam* (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, 2010), 33.

¹²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), 60.

yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kebutuhan peneliti dan juga dengan melakukan observasi keterlibatan terhadap metode-metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Observasi

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi yang digunakan penulis ialah Observasi partisipan, dengan mengikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.¹³ Penulis melakukan pengamatan langsung pada lapangan penelitian terhadap prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁴ Adapun subjek yang akan diwawancarai berjumlah lima belas orang yaitu 12 masyarakat, dan 3 sesepuh adat.

c. Deskripsi Penulisan Informan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, dan juga sesepuh adat mengenai prosesi adat perkawinan, perubahan dalam prosesi adat perkawinan dan juga persepsi

¹³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 69-70.

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

masyarakat terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Untuk lebih mengenal kelima belas informan, maka akan diuraikan profil mereka, yaitu :

1. Ibu Rasyidi (71 tahun), yang bertempat tinggal gampong di Piyeung Datu Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Beliau merupakan salah satu masyarakat dan juga dianggap sebagai sesepuh adat di wilayah Kemukiman Piyeung, yang dipercaya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Ibu Rasyidi membeikan informasi mengenai prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung.
2. Ibu Rosmanidar (30 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Bung Daroh Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan dan juga pandangannya terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
3. Ibu Afnidar (30 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Cot Lhok Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai pandangannya terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi.
4. Ibu Ernayanti (38 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Bung Daroh, Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan yang terjadi di Kemukiman Piyeung.

5. Ibu Murniati (52 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Bung Raya Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan yang terjadi di Kemukiman Piyeung.
6. Rina Hidayati (25 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Bung Raya Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan dan juga upaya untuk meminimalisir perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
7. Ibu Farah Mutia (35 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Datu Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai pandangannya terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
8. Ibu Nurlaili (26 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan dan juga pandangannya terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
9. Nurul Vatia (23 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.

10. Ibu Erlina (43 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
11. Ibu Eriyanti (27 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai pandangannya terhadap perubahan adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.
12. Bapak Muhammad(82 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik. Salah satu masyarakat yang memberikan informasi mengenai prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung.
13. Ibu Syarifah (86 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Bung Daroh Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik.Salah satu masyarakat dan juga sesepuh adat di Kemukiman Piyeung, yang memberikan informasi mengenai prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung.
14. Ibu Jariah (64 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Mane Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik.Salah satu masyarakat dan juga sesepuh adat di gampong Piyeung Mane, yang memberikan informasi mengenai prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung.
15. Ibu Dahniar (52 tahun), yang bertempat tinggal di gampong Piyeung Kuweu Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik.Salah satu masyarakat yang

memberikan informasi mengenai perubahan dalam prosesi adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi di Kemukiman Piyeung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari Kantor Camat Montasik Kabupaten Aceh Besar, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, batas-batas wilayah geografis, jumlah penduduk, rumah ibadah, pendidikan, mata pencaharian dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi yang jelas dengan turun langsung ke lapangan. Teknik yang penulis gunakan untuk dapat menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.¹⁵ Dengan menggunakan metode tersebut penulis mengambil lokasi di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik kemudian yang menjadi objeknya utama penelitiannya adalah perubahan dan persepsi masyarakat akibat komodifikasi dalam proses adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik.

4. Teknik Penulisan Data

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 126.

Dalam teknik penulisan ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang diterbitkan UIN Ar-Raniry tahun 2013.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, namun sebelumnya terlebih dahulu dilampirkan halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. Setelah bab empat akan disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun pembagian bab per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang teruraikan berikut ini :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab mengenai demografi kemukiman Piyeung kecamatan Montasik.

Bab III merupakan bab mengenai adat perkawinan di Aceh

Bab IV merupakan bab mengenai adat perkawinan di kemukiman Piyeung dan perubahannya, yang terdiri dari prosesi adat perkawinan di kemukiman Piyeung, perubahan-perubahan dalam prosesi adat perkawinan, pandangan masyarakat terhadap perubahan akibat komodifikasi dan analisis penulis.

Bab V berisikan penutup yang didalamnya merupakan uraian dari kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitiannya dan selanjutnya juga dilanjutkan dengan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik

Kemukiman Piyeung merupakan bagian dari Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yang memiliki luas 17,91 (km²). Kemukiman Piyeung secara garis besar terdiri dari sembilan gampong yaitu :

1. Piyeung Lhang dengan luas gampong 0,33 (km²)
2. Piyeung Datu dengan luas gampong 0,34 (km²)
3. Piyeung Mane dengan luas gampong 0,44 (km²)
4. Bung Daroh dengan luas gampong 0,33 (km²)
5. Cot Lampoh Soh dengan luas gampong 0,67 (km²)
6. Piyeung Kuweu dengan luas gampong 0,07 (km²)
7. Mon Ara dengan luas gampong 10,63 (km²)
8. Cot Lhok dengan luas gampong 0,13 (km²)
9. Bung Raya dengan luas gampong 4,97 (km²)¹

Kemukiman Piyeung berbatasan dengan beberapa wilayah, adapun batas-batasnya yaitu :

Sebelah utara : gampong Atong, Kecamatan Montasik

Sebelah selatan : gampong Jruek, gampong Gret, Kecamatan Indrapuri

¹Kecamatan *Montasik* dalam angka, (BPS, 2016), 6.

Sebelah barat : gampong weubada, Kecamatan Montasik

Sebelah timur : gampong Limo, Kecamatan Indrapuri.

Adapun kondisi geografis lainnya, Kemukiman Piyeung terdiri dari wilayah perbukitan yang merupakan wilayah hutan dan perkebunan, dataran rendah yang terdiri dari persawahan dan pemukiman warga. Kondisi geografis tersebut amat mendukung kondisi pekerjaan masyarakatnya yang secara garis besar bergerak pada sektor pertanian.

B. Pendidikan dan Perekonomian

1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat untuk pembangunan kearah yang lebih baik. Namun untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat juga harus mempunyai keinginan untuk maju misalnya dengan mengamalkan pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajarannya terdahulu. Dalam pembangunan pendidikan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik, masyarakat sangat terbantu dengan pendidikan wajib belajar 9 tahun, karena bagi masyarakat yang ekonominya rendah tidak terlalu khawatir terhadap biaya pendidikan anaknya.

TABEL II. I
KEADAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KEMUKIMAN
PIYEUNG

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK/PAUD	1	4	5
SD	1	-	1
MIN	1	-	1
SMP	-	-	-
SMA	1	-	1

Gambar II. 1 Sumber data : Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Besar, tahun 2015.

Berdasarkan tabel fasilitas pendidikan di Kemukiman Piyeung dapat dikatakan sudah memadai. Karena dalam Kecamatan Montasik sudah banyak terdapat sekolah-sekolah negeri lain, seperti SD, MIN, SMP, MTsN, SMA dan MAN yang tersebar di Kecamatan Montasik. Menurut penulis, di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik masih ada remaja-remaja yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi, bahkan ada yang tidak melanjutkan sekolah menengah karena minimnya hasil ekonomi dan kurangnya transportasi umum. Tapi sekarang masyarakat sudah di bantu oleh pemerintah melalui beasiswa-beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan anak yatim.

2. Kondisi Perekonomian

Daerah Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik memiliki potensi untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi baik di bidang, pertanian, peternakan, perdagangan dan lain-lain. Secara umum masyarakat Kemukiman Piyeung

berprofesi sebagai petani dan peternak, berkebun selebihnya berprofesi sebagai PNS, pedagang dan lain-lain. Hal tersebut tentunya didukung oleh kondisi geografisnya yang strategis. Luas persawahan yang terdapat di Kemukiman Piyeung yaitu 316 Ha sedangkan lahan bukan sawah adalah 169 Ha.² Bagi masyarakat Kemukiman Piyeung, bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai untuk biaya makan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, biaya pendidikan anak dan juga dalam keperluan rumah tangga. Selain bertani masyarakat juga mencari kerja sampingan seperti membuka warung kelontong, buruh cuci dan juga menjadi tukang bangunan. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pendapatan pada saat menunggu panen padi.

Budaya pertanian masyarakat Montasik pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu, karena sistem pengairan yang tidak hanya mengandalkan air hujan tetapi dibantu oleh pengairan melalui irigasi. Hal ini sangat membantu karena masyarakat bisa memanen padi dua kali dalam setahun.

Mata pencaharian masyarakat sebagai petani, pekebun dan peternak membuat masyarakat berada pada tingkatan ekonomi yang sederhana walau kadang masih terdapat beberapa warga yang hidup pada garis kemiskinan.

C. Agama, Kondisi Sosial dan Budaya

1. Agama

Agama adalah pemberian tuhan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama adalah petunjuk hidup yang di berikan tuhan kepada manusi sebagai

²Ibid., 4.

bimbingan dan arahan dalam melaksanakan perintah dan menciptakan karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai-nilai positif dan mengangkat harkat dan martabat manusia.³

Dasar kepercayaan masyarakat Montasik adalah agama Islam. Perkembangan agama Islam bisa dikatakan maju, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan beribadah nampak kesadaran masyarakat dalam melaksanakan shalat terutama pada saat bulan ramadhan, masyarakat beribadah di masjid dan menasah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, baik itu shalat lima waktu, terawih, witir, tadarus Al-Qur'an pada saat ramadhan. Banyaknya mesjid dan meunasah di kemukiman Piyeung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II. 2

**JUMLAH MEUNASAH DAN MESJID DI KEMUKIMAN PIYEUNG
KECAMATAN MONTASIK**

Nama sarana	Jumlah
1. Mesjid	1
2. Menasah	9

Tabel II. 3 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, tahun 2015.

Di Kecamatan Montasik terdapat 5 mesjid dan satu menasah pada setiap desanya. Sedangkan di Kemukiman Piyeung terdapat satu mesjid dan satu menasah disetiap desanya. Pada saat sore dan malam, anak-anak yang terdapat di Kemukiman Piyeung biasanya pergi mengaji ke TPA dan tempat-tempat

³Husna Amin, *Agama dan Humanitas Menemukan Kembali Makna Agama Bagi Masa Depan Kemanusiaan*, cet. 1, (Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press 2013), 1.

pengajian malam. Dalam hal keagamaan masyarakat di Kemukiman Piyeung masih memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengetahuan Agama sehingga tradisi mengaji bagi anak-anak dan remaja masih dilakukan, terlebih lagi saat ini saat ini tradisi tersebut didukung oleh pemerintah daerah dengan mengadakan program mengaji ba'da magrib (setelah/selesai shalat magrib).

Program mengaji ba'da magrib juga memberi warna tersendiri bagi masyarakat dengan ikut mendukung terbukanya peluang bagi teungku (pengajar ilmu agama) yang mendalami dan menguasai pengetahuan agama untuk mengamalkan ilmunya dengan mendidik anak-anak yang diamanahkan kepadanya untuk diberi didikan Agama yang tidak sempat didapatkan oleh anak-anak tersebut didalam keluarganya. Bagi remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Kemukiman Piyeung juga ada pengajian tersendiri yaitu mendengar drah/ceramah/tafsiran kitab di dayah, bagi remaja perempuan pengajiannya dilaksanakan ba'da ashar sampai sore, dari hari senin sampai minggu, kecuali hari jum'at. Bagi laki-laki dilaksanakan pada malam hari ba'da magrib, sedangkan bagi ibu-ibu dilaksanakan seminggu sekali setiap hari minggu mulai dari jam 9 sd 11, yang selalu ramai didatangi oleh ibu-ibu bahkan ada juga remaja dan anak-anak yang diajak ibunya untuk mengikuti pengajian tersebut. Pengajian ini dilaksanakan di Dayah Rudi yang berada di gampong Bung Daroh.

2. Kondisi Sosial Dan Budaya

Berdasarkan data tahun 2015, penduduk Kecamatan Montasik sebanyak 19.762 jiwa yang terdiri atas 10.057 jiwa penduduk laki-laki dan 9.705 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan di Kemukiman Piyeung penduduknya sebanyak

3613 yang terdiri dari 1834 jiwa penduduk laki-laki dan 1779 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Montasik adalah 33 jiwa/km². Artinya, setiap kilometer persegi di Kecamatan Montasik dihuni oleh 33 jiwa.⁴

Keadaan interaksi antar masyarakat di negara atau pedesaan, ada ciri-ciri khas yang meliputi yaitu : pertama, interaksi antar warga-warganya. Kedua, adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara kota atau desa. Ketiga, kontinuitas waktu dan keempat, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁵

Kehidupan masyarakat di desa biasanya mempunyai hubungan yang lebih erat antara sesama masyarakat dan hal ini dapat ditandai dengan kehidupan yang tenang dan penduduknya yang ramah dan saling mengenal antara satu warga dengan warga lainnya.⁶ Begitu pula halnya pada masyarakat di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik, penduduknya mempunyai sifat ramah terhadap warga lain dan saling membantu ketika dibutuhkan.

Interaksi antar warga dapat terlihat jelas pada saat akan diadakan pesta perkawinan. Pada acara ini seluruh kerabat dan masyarakat setempat, mulai dari penentuan hari pernikahan sampai acara pesta keterlibatan peranan masyarakat dan kerabat sangat mendominasi. Segala sesuatunya ditentukan dengan musyawarah dan mufakat dengan kerabat dan warga gampong.

Warga gampong akan bertindak sebagai panitia inti dalam mengerjakan pesta pernikahan sedangkan pihak keluarga hanya mempunyai peran mengawasi

⁴Ibid., 27.

⁵Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet-IX, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 118.

⁶Elly M. Setiadi, Kama A Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

hal-hal yang diperlukan. Selain itu warga gampong dan kerabat juga akan menyumbangkan bahan makanan dan ada juga yang menyumbang uang untuk pelaksanaan pesta sesuai dengan kemampuan dari masyarakat gampong. Biasanya warga gampong menyumbang besar, telur dan lain untuk pesta tersebut.

Demikian pula dengan hantaran, kerabat dekat dari pihak mempelai biasanya akan menyumbang isi talam sesuai dengan kemampuannya masing-masing.⁷ Biasanya yang mengurus isi talam dilakukan oleh pihak perempuan karena pihak perempuan lebih memahami tentang isi talam tersebut.

⁷Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 13.

BAB III

ADAT PERKAWINAN DI ACEH

A. Pengertian Komodifikasi, Adat Dan Perkawinan

1. Komodifikasi

Komodifikasi berasal dari kata komoditi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan modifikasi yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi). Karl Marx dalam Encyclopedia of Marxism, mengemukakan pengertian komodifikasi berarti transformasi hubungan, sesuatu yang sebelumnya bersih dari perdagangan, menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual. Komodifikasi merupakan proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana objek, kualitas, dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar. Komoditas dipahami sebagai suatu hasil produksi yang dibuat untuk ditukar di pasar. Dengan kata lain, komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual.¹

Komodifikasi dapat menyebabkan tersingkirnya budaya yang mempunyai kualitas-kualitas yang khas dalam suatu daerah. Akibat dari komodifikasi ini yaitu terjadinya perubahan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat yang sudah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun, sehingga keaslian dari suatu budaya tersebut mulai memudar.

¹Sariyanta “*Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali*”http://www.academia.edu/5197292/Pengaruh_Komodifikasi_Budaya_Terhadap_Tingkah_Laku_masyarakat_Bali_By_Sariyanta_Made_On_December_29_2012 (Diakses Tanggal 27 Juli 2017).

Dalam era globalisasi memunculkan ledakan kebudayaan disegala aspek kehidupan, sehingga memunculkan kebutuhan massa. Dalam hal ini, sebuah industri telah memproduksi berbagai artefak kebudayaan yang seolah telah menjadi kebutuhan massa dan menjadi faktor penentu dalam proses produksinya, sehingga benda budaya yang sebelumnya dipenuhi dengan nilai-nilai tinggi, otentik (*authenticity*), dan kebenaran (*truth*), oleh industri budaya diproduksi secara massal menjadi komoditas yang penuh dengan perhitungan laba (*profit*).²

Dalam kehidupan yang modern, budaya-budaya baru sangat diterima oleh masyarakat, budaya tersebut sudah melekat dan dianggap bagian dari budaya mereka. Secara tidak langsung masyarakat sudah mengakui bahwa budaya baru tersebut cocok dengan kehidupan saat ini atau biasa disebut kekinian. Tanpa disadari bahwa ada yang berubah, baik dari segi nilai maupun bentuknya.

Suplai benda-benda baru, yang dikehendaki karena sesuai dengan mode, oleh kelompok masyarakat bawah, mengakibatkan munculnya efek pengejaran yang tidak ada hentinya dimana kelompok masyarakat atas akan terus menginvestasikan barang-barang baru dalam upaya memapankan kembali jarak masyarakat yang telah ada sebelumnya. Disini kita sering mendapatkan kesadaran diri dari seorang autodidak yang mempunyai keinginan untuk membawakan sinyal-sinyal yang pantas dan sah melalui aktivitas konsumsinya. Hal ini secara khusus terjadi pada kelompok yang disebut oleh Bourdieu sebagai perantara budaya baru, yaitu mereka yang terlibat dalam bidang media, desain, mode,

²Paok Valentina Tutu, *Komodifikasi Dalam Program Pengembangan Seni Budaya Di Jogja Tv*, (Yogyakarta, 2016, Di Akses Pada Tanggal 18 November 2016), xxx.

periklanan, dan dalam berbagai bidang pekerjaan informasi para intelektual, mereka yang pekerjaannya memberikan pelayanan dan produksi.³

2. Adat dan Perkawinan

Secara bahasa unsur kata adat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu ‘*adah* yang berasal dari (masdar), yang artinya berulang-ulang. Istilah al-‘*adah* adalah sebuah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu relatif lama. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, adat tumbuh dan berkembang secara dinamis, yang prosesnya akan lahir sebuah bentuk budaya, keduanya lahir dari karsa masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang.⁴

Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan berulang-ulang sejak dulu. Kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dalam masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan harus dipatuhi. Adat yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu baik berupa tradisi, upacara-upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan masyarakat, adat merupakan ketentuan yang tidak tertulis dan apabila dilanggar, terkadang dikenakan sanksi keras dari lingkungan masyarakat misalnya seperti cibiran dan lain-lain.

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta budhayah yaitu bentuk jamak kata budi dan akal. Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa belanda diistilahkan dengan kata cultuur, dalam

³Mike Featherstone, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 44.

⁴Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2006), 15.

bahasa latin, berasal dari kata colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).

Kemudian pengertian ini dikembangkan dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah atau mengubah alam. Menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan atau budaya yaitu yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju ketahapan yang lebih kompleks.⁵

Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan perlambangan berbagai nilai dan konsep tentang kehidupan alam semesta sesuai dengan pola pikir masyarakat. Setiap wilayah mempunyai adat istiadat yang sama dan ada juga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, Begitu pula dengan upacara perkawinan. Upacara perkawinan merupakan salah satu ritual adat yang paling sering dilakukan dalam masyarakat dan secara umum proses pelaksanaannya tidaklah begitu berbedaseperti musyawarah keluarga, melihat si anak gadis, pertunangan, pernikahan sampai penyerahan pengantin baru untuk keluarga si pengantin perempuan.

⁵Elly M. Setiadi, Kama .A Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 28.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1/1974 ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶

Upacara perkawinan (walimah) adalah perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Dikarenakan menurut Islam adalah sebuah kontrak yang serius dan juga momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Pesta perayaan pernikahanitu juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dia berikan kepada kita. Disamping itu walimah juga memiliki fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak. Dalam melaksanakan upacara pernikahan, selalu diikuti dengan berbagai prosesi dan tatacara yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang mereka miliki.⁷

B. Adat Perkawinan Di Aceh

Pada dasarnya budaya dan adat di Aceh sama, terutama dalam adat perkawinan, perbedaannya hanya berupa plus minus yang disesuaikan dengan

⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam* (Banda Aceh:Yayasan PENA Banda Aceh,2010) , 33.

⁷Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 22.

kondisi masing-masing daerah, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam adat dan istiadat. Prosesi adat perkawinan dikalangan etnis ini merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong dimana mereka bertempat tinggal. Umumnya urusan mencari jodoh untuk seorang pemuda dan anak gadis dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan pada pertimbangan usia, kemampuan sipemuda untuk berumah tangga.⁸

Adapun prosesi adat perkawinan di Aceh meliputi :

1. *Cah Rot* (Perintis Jalan)

Langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua pemuda yang hendak mencarikan seorang gadis untuk putranya adalah mencari calon istrinya bagi putranya dengan menentukan pilihan putranya, gadis yang ada dalam gampongnya dengan prioritas pada kerabat dekat, jika tidak ditemukan gadis yang cocok maka dicarikan dari gampong lainnyadari kerabatnya juga, bila tidak ada yang sesuai dengan harapan, pilihan terakhir adalah diluar kerabat yang dianggap sepadan. Kegiatan itu disebut “*cah rot*” atau “*cah ret*” atau “*meusah-sah*”.⁹

Pada saat mendatangi rumah sigadis, ibu sipemuda memperhatikan gerak-gerik sigadis yang akan dilamar, bila waktu itu sigadis sedang bekerja mengangkut air minum dari sumur atau sungai, maka dianggap hari baik dan diusahakan agar gadis itu dapat menjadi menantunya. Tetapi jika dipergoki sigadis sedang menyapu halaman rumah atau sedang marah-marah atau memaki-maki walau yang dimaki hewan sekalipun itu pertanda langkah tidak baik maka

⁸Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), 161.

⁹Ibid., 165.

niatnya ditunda dan akan dilakukan pada hari lain. Ketika berada dirumah, ibu sigadis sudah mengatur jamuan yang akan dibawa oleh sigadis. Sehingga ibu sipemuda dapat dengan jelas melihat calon menantunya. Terkadang diselingi dengan sapaan yang intinya mengatakan “*karayeuk sidara tanyo peu na ureung keu reuleng ka, adak meu jeut bah keu sigam lon*” (sudah besar anak gadis kita apa sudah ada yang melirik, jika belum biarlah buat putra saya saja). Begitulah setiap pembicaraan senantiasa diselip kalimat yang intinya anak gadis itu bermaksud hendak dipinangnya. Jika diperbolehkan isyarat bahwa pihak gadis tidak keberatan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu *meulake*.¹⁰

2. *Meulake* (Meminang)

Pada tahap “*meulake*”(meminang) peran orang tua yang telah melakukan *cah rot* digantikan oleh seseorang yaitu *seulangke* bersama dengan *keucik* dan *teungku* datang kerumah sigadis untuk meminang secara resmi. Dalam acara ini orang tua pemuda jarang ikut serta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika dalam meminang tidak mendapat respon, maka yang meminang tidak kehilangan muka dan mendapat malu. Lagi pula dalam acara meminang turut dibicarakan masalah yang prinsipil seperti jumlah mahar “*jeuname*” dan asal usul calon pengantin laki-laki yang kurang layak apabila langsung dilakukan didepan orang tua yang meminang. Maka untuk itu perlu dicari tokoh netral yang diutus sebagai wakil untuk melakukan pekerjaan meminang. Wakil ini didalam masyarakat Aceh disebut *seulangke*. Dalam melaksanakan pekerjaan ini *seulangke*

¹⁰Ibid., 166.

bertugas sebagai utusan pihak keluarga pengantin laki-laki sebaliknya juga menjadi pembawa pesan dari keluarga pihak pengantin perempuan.¹¹

Sebelum pertunangan (*narit kong haba*), keluarga sigadis bermusyawarah untuk memberi jawaban kepada seulangke. Pihak orang tua pemuda mengirim utusan yang terdiri dari seulangke, keucik, teungku dan orang tua gampong berkunjung kerumah keluarga sigadis. Kunjungan ini disambut oleh keluarga sigadis yang diwakili oleh keucik dan teungku serta orang tua gampong dan tetangga dekat. Utusan dari keluarga pemuda diterima diserambi muka “*seuramo ke*” dan kemudian mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminang salah seorang gadis yang ada dirumah itu. Setelah itu dilangsungkan upacara tunangan dengan penyerahan sirih “*ranub*” bersusun, pinang celup sebagai simbol tunangan. Beberapa dalong yang berisi pakaian dan alat rias, telur rebus berwarna, makanan dan perhiasan emas. Pembicaraan dilanjutkan dengan upacara dan adat istiadat perkawinan. Lamanya masa tunangan antara satu bulan bahkan lebih lama satu-dua tahun. Hari pernikahan ditetapkan bersama antara pihak orang tua laki-laki dan pihak wanita melalui seulangke. Beberapa hari kemudian, beberapa orang diutus oleh keluarga sigadis untuk membawa sejumlah dalong berisi makanan sebagai balasan balah kong haba. Makanan ini berupa gula, kopi, emping, tumpo dan sebagainya.¹²

Dimasa lalu dijumpai suatu ketentuan adat besarnya emas kawin dikaitkan dengan fasilitas yang akan diterima oleh linto baro dari keluarga istrinya. Misalnya kalau emas kawin kurang dari 5 mayam maka menurut hukum adat,

¹¹Ibid., 167.

¹²Ibid., 174.

linto baro tidak berhak mendapat rumah dari mertuanya, dalam hal seperti ini linto baro dapat segera meminta pindah untuk hidup mandiri dengan istrinya lepas dari ketergantungan ekonomi mertuanya. Apabila emas kawin melebihi dari 5 mayam akan tetapi kurang dari 10 mayam maka menurut hukum adat linto baro kelak akan mendapatkan sebilik kamar (*sireuweung rumoh*) dari mertuanya. Akan tetapi bila mahar melebihi 10 mayam bahkan 16 mayam (*sebungkai*) maka linto baro akan mendapat satu rumah dan tidak jarang masih akan memperoleh modal usaha berupa sawah atau lembu dari mertuanya. Dalam statusnya sebagai tamu dirumah istrinya maka linto baro selama setahun atau dua tahun biaya hidupnya dan istri menjadi tanggungan mertuanya, silinto baro hanya datang pada waktu menjelang hari raya membawa pulang daging meugang pakaian untuk istri dan anaknya. Biasanya setelah satu dua tahun (mendapatkan anak pertama dan anak kedua) dilakukan pemisahan yang disebut *peumeungkleh*.¹³

Apabila dari pihak dara baro memutuskan pertunangan maka pihak dara baro harus mengganti emas yang diberikan oleh pihak linto sebanyak dua kali lipat, misalnya pada saat *meulake* pihak linto memberi 2 mayam emas, maka apabila pertunangan dibatalkan, pihak dara baro harus mengembalikannya sebanyak 4 mayam. Sedangkan apabila yang memutuskan pertunangan tersebut adalah pihak linto, maka pihak dara baro tidak harus mengembalikan emas tersebut artinya emas tersebut menjadi milik si pihak dara baro/ emas menjadi hangus.

¹³Ibid., 182.

3. *Meugatib (Nikah)*

Upacara meugatib atau gatib (nikah) pada hari baik dan jarang dilakukan pada bulan safar karena dianggap kurang baik berdasarkan pada peristiwa tewasnya cucu Nabi Muhammad saw di Padang Karbala. Acara ini dilakukan di mesjid atau di meunasah dan terkadang juga dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Rombongan pengantin pria menuju tempat pernikahan membawa beberapa lembar tikar yang bagus-bagus dan beberapa buah bantal untuk diserahkan kepada keluarga pengantin wanita. Tikar dan bantal itu digunakan sebagai tempat duduk pelaminan nantinya.¹⁴

Selain itu turut dibawa sebuah “*bate atau cerana*” yang dibungkus dengan kain sutera berwarna kuning yang berisi mahar “*jeunamee*” dan inong kunyit yang berlapis beras padi “*breueh pade*”. Selain itu juga dibawa beberapa dalong berupa “*bungong jaro*” yang berisi makanan ringan yang dibagi-bagikan kepada semua yang hadir. Rombongan memasuki mesjid dengan mengambil tempat berhadapan dengan teungku, didepan rombongan diletakkan sebuah bate ranup disebut juga karah “*puan*”. Dibelakang teungku duduk dua orang sebagai saksi. Kemudian pengantin pria diminta berkumur dengan air agar mulut menjadi bersih waktu ijab kabul diucapkan. Sebelum akad nikah mulai diadakan gladi resik agar pengantin pria lancar tidak terputus-putus menyambut ikrar nikah. *Bate* diserahkan oleh keucik dari gampong pengantin pria kepada teungku kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada dua orang saksi sebagai pembantu teungku kemudian diperlihatkan kepada yang lainnya. Kemudian diserahkan kepada keucik pihak

¹⁴Ibid., 183.

pengantin wanita. Sebelum akad nikah dilakukan teungku terlebih dahulu menyampaikan khotbah nikah yang isinya memberi nasehat kepada kedua mempelai seraya mengutip ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang berkenaan dengan pernikahan. Sesudah itu teungku menyalami calon pengantin pria dan berkata “bila selesai saya ucapkan engkau harus segera menjawab” maka teungku mengucapkan “*lon peunikah gata ngeun sipulin*” *aneuk sehdarasipulan nyang ka jiwakilah uba ulon ngon jiname jih sibungkay meih.*

Kemudiandijawab oleh pengantin pria, “*lon trimong nikah jingon jinameji...bungkay*” kemudian teungku menanyakan kepada yang hadir apakah pengantin pria sudah menyambut nikah dengan benar. Apabila saksi-saksi mengatakan sudah benar maka pernikahan disahkan, bila dinyatakan belum sempurna lafal yang diucapkan maka akan diulang sampai benar. Kemudian teungku membaca doa selamat. Bandingkan dengan sekarang akad nikah langsung dilakukan oleh orang tua/wali siwanita jarang diwakilkan kepada teungku. Pada masa lalu dalam upacara pernikahan sipengantin wanita tidak turut langsung menghadirinya masa sekarang setiap pernikahan kedua calon pengantin menghadirinya.¹⁵

4. Meukeureuja

Seminggu setelah pernikahan atau pada waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak dilakukan upacara “*intat linto baro*” (antar pengantin). Para pihak orang tua mengundang keucik, teungku, tua pemuda dan orang tua gampong untuk menyatakan hasratnya seraya menyerahkan acara untuk

¹⁵Ibid., 184.

diselenggarakan oleh orang gampong. Setelah diberitahukan jumlah tamu yang diundang, maka dihitung jumlah daging atau sapi yang dipotong serta beras yang dibutuhkan dan keperluan lainnya, maka dibentuklah sebuah panitia kecil.

Acara ini merupakan acara puncak untuk peresmian yang disertai dengan pesta, menyajikan berbagai makanan dengan lauk-pauk daging dan ikan serta makanan ringan lainnya. Pihak keluarga pengantin dara baro menyosong pesta menjadi pekerjaan besar yang sangat melelahkan, akan tetapi disisi lain kegiatan ini mempunyai makna tersendiri bagi sebuah keluarga. Besar kecilnya pesta yang diadakan sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan status seseorang dalam masyarakat. Suatu kebanggaan bagi keluarga jika mampu mengadakan pesta yang besar. Jika seseorang yang berkecukupan tidak melangsungkan pesta perkawinan bagi anaknya maka akan mendapat ejekan dari masyarakat dan sebaliknya jika mengadakan pesta akan memperoleh pujian dari masyarakat. Oleh karena itu perkawinan telah menjadi ukuran untuk menilai status sosial seseorang.¹⁶

Saat akan mengadakan pesta perkawinan, besar atau kecilnya sebuah pesta, biasanya antar keluarga dan saudara melakukan duduk bersama “*duek pakat*” untuk membahas masalah sumbangan baik berupa uang, beras dan lain-lain. *Duek pakat* dengan keucik, teungku meunasah dan tokoh gampong untuk persiapan menerima tamu dan menyambut linto baro dilakukan di meunasah. Sementara itu, persiapan lain dipersiapkan jauh hari, seperti menjemur padi, menumbuk beras, kayu bakar, memetik kelapa. Menjelang hari pesta dilakukan

¹⁶Ibid., 185.

peih u neulheue, aweh, campli kleng, top teupong, dan bumbu masakan lainnya. Sejak satu minggu menjelang hari pelaksanaan *meukeureja*, pagi hari sampai sore, para wanita gampong datang untuk membantu kerja, mulai membuat berbagai kue seperti *dodoi, wajeb, karah, meuseukat, bhoi, bungong kaye* dan *kue seupet*. Makanan yang dibuat menjelang peresmian adalah *bu leukat, aso kaya, timphan, lingkong, kue lapeh*. Bagi yang bekerja disuguhkan minuman ringan berupa kopi dan teh dan makanan emping, *bu leukat* dengan *kacang ijo* dan *inti kelapa, janeng*, *bu pengat* dan bila waktu makan tiba disediakan nasi dengan lauk pauknya. Bagi kaum laki-laki yang bekerja mempersiapkan *seung* (tarub/tenda) dan dapur juga disajikan makanan.¹⁷

Pekerjaan membuat *seung/tenda* dilakukan malam hari menjelang pesta, *seung* dibuat didepan atau dibawah rumah, meja dibuat dari papan dan tempat duduk berupa bangku panjang dari kayu. Tamu wanita ditempatkan dalam rumah *diseuramo keu, seuramo tengoh* dan *seuramo likot*. Tempat masak kuah *beulangong* dan masak nasi dipersiapkan secara khusus biasanya disamping atau dibelakang rumah, pekerjaan ini dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang sudah berpengalaman. Dini hari, lembu yang sudah disembelih dikuliti dan dipotong secara gotong royong oleh warga gampong kemudian dicuci bersih untuk dimasak. Seterusnya dimasukkan dalam *kuali* kemudian diberi bumbu yang sudah dipersiapkan, diaduk rata dan diberi air secukupnya baru kemudian dimasak. Berbeda dengan daerah diluar Aceh Besar umumnya mereka memasak

¹⁷Ibid., 186.

daging ala kari india. Di Aceh Besar cara memasak kuah beulangong dilakukan dengan resep yang mempunyai ciri khas tersendiri.¹⁸

Sebelum tamu berdatangan, terlebih dahulu dihidangkan untuk orang-orang gampong yang terlibat dalam panitia baik untuk wanita dan pria. Tamu lainnya datang pukul 12.00 siang, sebelum dijamu para tamu duduk sebentar ditempat yang sudah disediakan, untuk tamu wanita langsung naik kerumah. Selesai makan para tamu pulang dengan terlebih dahulu menyalami tuan rumah atau seseorang yang mewakili dan menerima *teumeuntuk* berupa uang atau kado. Apabila ada diantara tamu ada seseorang yang punya hubungankeluarga dekat dan baru pertama datang kerumah itu, maka tuan rumah memberikan cendera mata berupa uang seumemah dalam jumlah yang patutmenurut adat. Acara ini juga diiringi dengan kesenian rapai, tarian dan kadang-kadang seudati.

5. Malam Boh Gaca (Berinai)

Tiga atau tujuh hari menjelang pesta peresmian perkawinan, dirumah mempelai wanita "*dara baro*" diadakan malam jamuan mewarnai kaki dan tangan dengan inai "*boh gaca*" dengan tujuan pada waktu duduk pelaminan agar tampak anggun dan cantik. Ketiga malam tersebut dinakan "*phon gaca*", "*dua gaca*" dan "*lhee gaca*", yaitu gaca pertama, kedua dan ketiga. Tidak seorangpun dari pihak mempelai pria dalam jamuan dan pada malam yang sama tidak dilakukan acara pesta dirumah.

Upacara meugaca ini biasanya dilaksanakan pada malam hari selama 3-7 malam, semua perlengkapan ditempatkan dipiring yang telah dihias dalam dalong

¹⁸Ibid.,187.

pada *tika meusajo* (tikar kerawang). Busana yang dikenakan oleh dara baro pada upacara malam peugaca tidak terikat dan terus berganti-gantian dari pertama hingga malam ketujuh. Upacara peusujuk dipimpin oleh “*nek maja*” (wanita tua sesepuh adat). Calon dara baro dudukkan di tilam bersulam kasap, disebelah kiridan kanannya diletakkan dalong berisi seunijuek dan bu leukat tapong taweh, dibagian depannya diletakkan dalong berisi daun pacar dan bate seumupeh (batu giling), kaki dara baro dialasi dengan daun pisang muda. Daun inai diambil dari tujuh batang yang berbeda kemudian diberi “*breueh pade*”. Kemudian dipeusujuk, dalam plok berisi tepung taweh dimasukkan emas sebagai lambang kemulian.¹⁹

Beras padi ditaburkan/disebarkan kesekeliling dara baro demikian pula halnya dengan tepung taweh, dimulai dari telapak tangan mengitari badan menuju keatas kepala. Percikan air tepung tawar selain kepada dara baro diarahkan juga ke batu giling, daun pacar dan hadirin yang ada disekitarnya juga diberikan percikan air tepung taweh. Setelah itu calon dara baro diberi hadiah berupa uang atau benda lainnya, kemudian mencium tangan yang mempeusujuk dan dibalas dengan ciuman kasih sayang. Selesai peusujuk, barulah daun pacar yang telah digiling oleh ibu dara baro dan keluarga terdekat secara bergantian. Demikian pula memberi daun pacar yang telah digiling itu pada calon dara baro secara bergantian dan disempurnakan oleh nek maja. Pada kedua telapak tangan dan kakinya serta ujung jarinya dibubuhi inai yang telah digiling halus. Upacara

¹⁹Ibid., 189.

peusijuk biasanya dilaksanakan pagi hari, dengan harapan kehidupan terus menanjak dan murah rezeki.²⁰

Upacara itu dilangsungkan dibilik pengantin “*jure*” para tamu yang datang hanya kaum wanita saja menyalami pengantin dengan memberi seuneumah berupa uang atau beras sebagai simbol pengikat ukhwah dan saling bantu membantu dalam segala hal. Pada malam pertama berinai pihak pengantin laki-laki mengantar seperangkat alat berinai berupa sirih berlipat dan breueh pade, telur berhias, seperangkat alat peusijuk, daun inai yang sudah digiling sebagai isyarat kedua pengantin malam nanti akan mulai berinai. Kalangan yang kaya atau orang terpandang menambah satu atau lebih dari ketiga malam tersebut menjadi pesta bagi seluruh warga gampong dengan menyelenggarakan piasan (perhiasan) berupa tarian rateb, rapai atau seudati dan rateb.²¹

6. *Koh Gigo* (Merapikan Gigi),

Pada masa lampau seorang gadis yang telah dinikahkan, giginya harus dipotong dengan alat pengikir gigi. Gigi yang telah dipotong itu diberi obat penguat gigi (*baja bruek*). Pemotongan gigi ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 hari menjelang pesta *wo linto*. Bahan yang dibutuhkan untuk *koh gigo* adalah :

- a) Pengikir gigi
- b) Pinang tua yang sudah dikupas (*pineung ruek*)
- c) *Baja bruek* (tempurung kelapa)
- d) Segelas air putih hangat kuku yang diberi sedikit garam untuk kumur-kumur
- e) Perca kain yang bersih

²⁰Ibid., 188.

²¹Ibid., 190.

- f) Air hangat/panas
- g) *Tepeh* (sabut kelapa)

Pelaksanaan koh gigo dilakukan diatas kasur dengan posisi dada baro tidur dan bagian dada ditutup kain putih atau kain panjang, rambut dibiarkan terurai agar mulut terbuka antara gigi samping atas dan bawah disanggah oleh *pineungruek* (pinang tua) yang telah dikupas dan dibersihkan. Pemotongan gigi dimulai dengan membaca “*Basmalah*” di mulai dengan mengikat gigi yang tidak diganjalkan dan dilanjutkan dengan gigi bagian lainnya, kemudian kumur dengan air hangat yang telah dicampur garam, ambil kain perca yang telah direndam air panas dan peras lalu letakkan diantara gigi atas dan gigi bawah agar kokoh dan kuat. Berikan *baja bruek* ke setiap celah gigi hingga merata, biarkan beberapa saat kemudian bersihkan dengan *tapeh* dan kumur-kumur dengan air bersih.

Menurut penilaian orang zaman dahulu, pemotongan gigi akan memberikan kesan lebih cantik dan tanda bahwa wanita sudah ada yang punya. Namun sekarang koh gigo ini tidak lazim dilakukan lagi.²²

7. *Meuandam*

Setelah malam gaca ketiga selesai dilanjutkan dengan hari andam “*uroe meuandam*” yang ditandai dengan mencukur sebagian rambut depan pengantin. Pemotongan Andam dilakukan sebelum tengah hari, karena upacara itu tidak membawa berkah jika diselenggarakan pada saat matahari naik “*uroe ek*”. Sebelum andam dilakukan, harus dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik maka dilakukan peusijuk. Semua keperluan

²²Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 50.

untuk andam dan peusujuk ditempatkan dalam dua talam, satu talam ditempatkan beras dan dalam talam lainnya padi, masing-masing talam terdapat semangkuk tepung tawar dan seikat kecil *sisiju'u*, *mane'-manoe* dan *naleung sambo*, serta sejenis rumput yang bunganya seperti dijalin. Pada talam lainnya juga ditempatkan sebuah kelapa muda yang dibelah melalui bagian tengahnya tapi dengan arah serong dimana bagiannya dipersatukan lagi, pisau cukur, gunting, minyak wangi, pohon kleumba dan seureuma (untuk menghitamkan alis), dan dua butir telur. Pertama-tama seorang wanita tua membacakan "*Basmillah*", lalu menepung tawari simempelai wanita, kemudian menaburkan *breuh-pade* serta dipercikanteupong taweu dan telinganya dilekatkan sedikit ketan kuning serta kemulutnya disuapkan ketan kuning "*suleung*". Bersamaan dengan *peuseunteng* dalam satu baki terdapat satu buah gunting dan sebuah kelapa yang sudah dibelah dua sama besarnya. Air kelapa muda dioleskan sedikit kedahi pengantin wanita yang melakukan andam.²³

Penyebaran *breuh-pade* dilakukan sebanyak tujuh kali masing-masing dihitung *sa, dua, lhee, peut, limong, nam, tujoooooh*, maka selesailah mempelai wanita menjalani upacara andam.

Setelah andam rambut wanita Aceh ditarik kebelakang seketat mungkin, tetapi pada waktu andam, rambut yang agak pendek disisir kedepan dari sebatas telinga dan dicukur selebar satu jari saja. Setelah terselesaikannya acara andam, para tamu yang berkumpul di seuramo likot satu persatu mulai melibatkan diri dalam acara peusunteng seperti dalam acara boeh gaca. Mempelai wanita

²³Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), 191.

mengucapkan rasa terima kasih, dan menerima pemberian yang dihadiahkan kepada para tamu.²⁴

8. *ManoePucok*

Beberapa daerah terutama di pantai barat dan selatan anak gadis yang akan dinikahkan terlebih dahulu dilakukan upacara mandi dan peusujuk yang disebut *mano pucok*. Sebelum memasuki upacara peumano, didahului dengan acara tepung tawar (peusujuk), yang dilaksanakan oleh kedua orang tua dan orang tua adat, sanak saudara yang terdekat dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu) dalam jumlah yang ganjil.²⁵

Di kawasan pantai barat (terutama di Nagan Raya), setelah calon pengantin/dara baro dipeusujuk yang lengkap dengan baju Aceh, celana meusambo, kain sarung sungkit, ikat pinggang patah 9, bungong jeumpa, bungong goyang-goyang dan ayeum gumbak. Dileher dihiasi dengan kalung manek dan kalung dirham. Dilengan dipakai gelang *meupucok*, dikaki dipakai gelang dari perak, suasa/emas (menurut kemampuan). Calon pengantin/dara baro yang sudah siap dengan pakaiannya, dibawa ketempat mandi dan duduk di kursi yang telah dihias dan kakinya dialas dengan talam meupucok. Didalam talam dialas dengan pucuk daun pisang dan seludang pinang muda yang belum pecah. Dihadapannya terletak 7 buah mundam diikat (tempat air) yang telah diisi air dan pada leher mundam diikat dengan pita yang bermacam-macam warnanya.

Kemudian dibuka pakaian dan diganti dengan blus dan kain sarung yang dapat dibasahkan. Setelah itu dara baro mulai disiram oleh yang ditunjuk dengan

²⁴Ibid., 192.

²⁵Ibid., 196.

membaca bismillah dan diikuti oleh yang lain sampai mundam berikutnya. Sampai mundam ketujuh, dara baro disuruh berkumur-kumur sebanyak 7 kali dan setiap kali dihembuskan pada boeh jeurujoh (daun kelapa muda yang telah dibentuk) ini adalah suatu manifestasi dengan maksud agar dapat memperoleh kemudahan dalam berbagai bidang, terutama waktu melahirkan langkah ini dilaksanakan dengan isyarat Peusa Dua dengan hitungan sa-dua...sampai tuuuuuu.....juh, sambil boh jeureujoh diturunkan sampai ke kaki dan dipijak oleh sang dara baro bersama mayang pinang. Ini juga merupakan manifestasi dengan maksud kalau ada penyakit keluar dan turun bersama air mandi tersebut.²⁶

9. Khatam Qur'an

Upacara khatam Qur'an ini dipimpin oleh guru ngaji dan dimulai membaca doa keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian calon mempelai disuapi ketan dan tumpo yang telah disediakan, setelah itu baru membaca Al-Qur'an. Selesai membaca Al-Qur'an calon mempelai menyalami, meminta maaf dan meminta doa restu kepada guru ngajinya. Kemudian juga melakukan hal yang sama terhadap kedua orang tuanya. Setelah selesai upacara diberikan uang kepada guru ngaji sebagai tanda ucapan terima kasih kepadanya.²⁷

10. Pelaminan

Rumah dara baro sudah dihias dengan gemerlapan tiap ruang dipasang lampu bersumbu tujuh "*kandil dah tujuh*". Diserambi digelar tikar bersulam benang perak dan benang emas dan permadani berwarna-warni. Diujung serambi terletak sebuah tilam berlapis aneka sulaman, bantal bersusun dan kipas. Tempat

²⁶Ibid., 199.

²⁷Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 49.

itu akan diduduki oleh pengantin laki-laki sebelum disandingkan. Pengantin wanita duduk ditemani oleh teman-temannya sambil bercanda. Dirinya sudah dihiasi pakaian dan perhiasan, mulai gelang kaki, hingga hiasan sanggul.

Dinding seramo keu dan seramo juree dihias dengan kasab atau tabing, untuk tempat duduk pengantin dibuatkan pelaminan yang terdiri dari :

- a) Tabeng (tirai)
- b) Ayue-ayue ditempatkan diatas/depan pelamin
- c) Kasho' duk (tilam) persegi untuk duduk
- d) Bantai sadeu (bantal persegi) untuk sandaran/bantai meutumpo
- e) Dan lain-lain silaman khas untuk keindahan

Pada masa dulu, pelaminan dibuat dari kayu berbentuk prantaih (tempat tidur), berukuran single bed serta dihias dengan kain tile (seperti kelambu) atau kain lain yang diberi hiasan, warna dasarnya kuning, merah dan hijau atau violet. Kain hiasan berkasap dibuat secara sulaman/ bordir. Masing-masing kain terdiri dari berbagi warna yang sama simetris. Kain-kain tersebut disematkan dibagian atas depan pelaminan. Pinggir-pinggir kain tersebut, bagian depannya ditarik kesamping kiri dan kanan dengan menggunakan kait kelambu yang terbuat dari emas/perak sehingga terlihat pintu berlapis 7 "*pinto tujuh*". Pada bagian atas pelaminan (kiri, kanan dan depan) dilapisi dengan ayue-ayue (kain berbentuk riak-riak yang bersulam emas). Kain-kain yang ada disamping kiri-kanan juga dibentuk seperti bagian depan. Setelah itu, diseluruh pelaminan disematkan hiasan-

hiasan berupa kipas, ayam, kepiting atau perhiasan lainnya sesuai dengan seni masing-masing perias.²⁸

Alas tempat duduk diberi tilam dan dilapisi dengan sarung tilam berkasap serta dilengkapi dengan sepasang bantai “*sadeu*” (bantal untuk sandaran), kaso duek (tilam duduk) sedangkan disamping kiri dan kanannya dihiasi dengan bantai meutampok (bantal bertampuk emas/perak) dan masing-masing berjumlah ganjil. Pada dinding sekitar pelaminan diberi “*tabeng*” (tabir/tirai) dan dibagian atasnya diberi kain langit-langit. Pada lantai sekitar pelaminan dibentang permadani. Dari mulai pintu masuk sampai ke pelaminan dibentang kain titi, pada masa lalu, kain titi berwarna kuning hanya untuk kaum bangsawan, tapi pada saat sekarang ini dapat dipakai oleh semua yang menghendakinya. Setelah itu, dibagian depan bawah pelaminan diletakkan sepasang bantal sebagai alas kaki mempelai. Kemudian, dibagian depan pelaminan diberi sepasang dalong kiri dan kanan berisi seunijuk, yang terdiri dari:

- a) Buleukat dengan tumpo (ketan kuning dan tumpo)
- b) On seuneujuek (daun cocor bebek)
- c) On gaca (daun pacar)
- d) Naleung sambo (rumputan yang akarnya kokoh)
- e) On seuke pulot (daun pandan)
- f) Manek mano dan lain-lain dengan jumlah yang ganjil
- g) Breuh pade/kunyet (beras padi kunyit)
- h) Bungong rampou (bunga rampai)

²⁸Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), 201.

- i) Ie lam mangkok (air dalam mangkuk)
- j) Barang meuh (barang emas)

Pada sisi kanan ada dalam piring besar ditempatkan dalam dalong yang telah dihiasi ceradi (alas dalong berumbai). Kemudian ketan itu dihias atasnya dengan u mirah. U mirah yang menjadi hiasan itu dapat berupa bunga atau gambar apa saja yang disukai. Kemudian dalong tersebut ditutup dengan sange (tudung saji) dan diatasnya ditutup lagi dengan seuhap (kain penutup dengan sulaman kasab).

Rias wajah pada pengantin wanita Aceh masa lalu, jauh berbeda dengan masa sekarang ini tetapi tidak meninggalkan ciri khas kebudayaan masa lalu dengan sebaiknya memberi kesan serasi dengan warna busana yang dikenakan. Sebelum ada kosmetik modern, alis dikerik dan dihitamkan dengan kemiri bakar, bibir diberi pemerah dengan sirih dan pinang, sedangkan untuk pemerah pipi digunakan dengan bunga terompet "*bungong asa uroe*". Setelah selesai sebaiknya penata rias mengamati kembali hasil riasannya, sehingga bila masih ada yang kurang sempurna, penata rias akan dapat menyempurnakan hasil riasannya.²⁹

11. Intat Linto(Antar Linto)

Upacara intat linto merupakan puncak acara yang dinanti-nantikan, karena upacara ini merupakan upacara penyambutan linto baro (mempelai pria) yang diantar kerumah orang tua dara baro (mempelai wanita). Dalam upacara ini, linto baro dihiasi dengan pakaian adat kebesaran Aceh, Busana Pengantin Laki-laki (Peukayan Linto Baro) terdiri atas: tutup kepala/kopiah (kupiah meukeutob), baju

²⁹Ibid.,206.

(bajee), celana (siluweue), kain sarung/songket (ija krong), senjata (rencong), sepatu dan hiasan-hiasan (aksesoris) lainnya, sedangkan dara baro sudah dirias dan memakai busana pengantin Aceh lengkap dengan sanggul cak-cengnya.

Pakaian yang dipakai terbuat dari beleru berwarna hitam atau sutera lengan panjang dengan "*ija krong lamgugop*" dan selendang benang emas "*ija simplah meukasab*". Pada kedua kakinya memakai gelang emas atau suasa, tangan memakai gelang emas dan kedua jari tangan memakai cincin permata. Lengan baju dilengkapi dengan mas berukir "*pucok*" sedangkan dibagian siku hiasan berbentuk gelang "*keuruncong*", dan pucuk rebung emas "*pucok reubong*" pada ujung lengan baju. Pada leher bergantung *israf'l* dan penghias leher mas "*klahtakuet*" ditambah dengan manik-manik emas berbagai bentuk. Bagian dada, dicelah payudara dihiasi kancing emas "*ganceng*" dan gundu kerawang emas "*euntuek*" ditambah dengan selempang mas berbunga "*simplaih*" dan butiran-butiran emas "*keupah*" dengan melus emas "*meulu*" untuk penutup baju. Dipinggang dikenakan sebuah pending emas "*peundeng*", sedangkan dileher baju bagian belakang dipakai tunjung emas "*tunjong*".³⁰

Dahinya berhias daun emas berkerawang "*patham dhoe*", rambutnya dilengkapi bunga tajuk emas "*got-got*" yang berkilauan dalam cahaya kandil karena permata-permata yang bertabur diatasnya. Bagian rambut diatas dahi dihiasi cendera gumbak emas "*ayueuem gumbak*" dan untuk keseimbangan dan keindahannya dilengkapi pula dengan bunga percik emas

³⁰Ibid., 202.

“*bungoengpreuekpreuek*” dibagian rambut yang lain. Telinga memakai sumbang dan kerabu mas.

Setelah berpakaian pengantin lengkap, kedua pengantin melakukan seumah ureung chik untuk mendapatkan restu yang dilakukan di rumah masing-masing, setelah itu barulah rombongan intat linto (pengantar mempelai pria) berangkat ke rumah dara baro. Hal ini dilakukan karena pada masa lampau, kedua orang tua linto baro tidak menghadiri upacara intat linto tersebut.³¹

Dalam upacara ini rombongan linto baro dari jauh atau perbatasan kampung (desa) sudah meuseulaweut (berselawat kepada Nabi Muhammad SAW) sambil berjalan mendekati rumah dara baro. Sedangkan pihak dara baro menjemput rombongan linto baro kurang lebih 500 meter dari rumah dara baro. Kemudian pihak linto baro dan pihak dara baro melakukan seumapa (berbalas pantun). Jika pihak mempelai pria kalah dalam balas pantun, maka acara selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Tetapi jika pihak mempelai pria dapat memenangkan acara berbalas pantun, maka dilanjutkan dengan upacara tukar-menukar sirih yang melakukan adalah dua orang tua (sesepuh) dari kedua belah pihak.³²

Sesampainya di pintu gerbang, rombongan linto baro dipersilahkan masuk dan linto baro diserahkan kepada orang tua adat dari pihak dara baro. Mempelai pria dipayungi oleh satu atau dua orang pemuda dari pihak dara baro menuju rumah dara baro. Dari pintu masuk, linto baro dibimbing oleh orang tua adat peuganjo (orang tua pendamping) untuk rah gaki (membasuh kaki). Hal itu

³¹Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* (Jakarta: Yayasan Meutaka Alam, 1989), 14.

³²Ibid., 15.

melambangkan bahwa untuk memasuki jenjang rumah tangga harus dalam keadaan suci lahir batin.

Setelah itu, Dara baro yang sedang duduk menanti di pelaminan dibimbing oleh seorang ibu peuganjo menyongsong/menyambut dengan melakukan seumah kepada linto baro (sungkemkepada mempelai pria) sebagai tanda hormat dan penuh pengabdian. Linto baro menerima sambutan itu dengan penuh kasih sayang dan segera menggenggam tangan dara baro sambil menyelipkan amplop yang berisi uang sebagai lambang penuh rasa tanggung jawab untuk memberi nafkah istri.³³

Kedua mempelai disandingkan sejenak sebelum dibimbing menuju suatu tempat khusus untuk bersujud kepada kedua orang tua mempelai. Dimulai dari dara baro bersujud kepada ibu/bapaknya kemudian kepada ibu/bapak mertua/pengganti yang diikuti pula oleh linto baro yang bersujud mengikuti istrinya. Setelah itu kedua mempelai dibimbing kembali ke pelaminan untuk dipeusijuk oleh keluarga secara bergantian, mulai dari pihak dara baro kepada linto baro dengan memberikan uang atau barang berharga lainnya, demikian juga sebaliknya. Jumlah keluarga yang mempeusijuk harus ganjil.³⁴

Pada zaman dahulu, selesai upacara tersebut, linto baro pulang kembali kerumahnya (tidak menginap di rumah dara baro). Setelah hari ketiga atau ketujuh barulah linto baro diantar kembali kerumah dara baro untuk melakukan upacara peulhe atau peutujoh (hari ketiga atau ketujuh). Pada upacara ini linto baro sujud

³³Ibid., 16.

³⁴Ibid., 17.

sembah kepada mertua dan diberi sennalen (pakaian salin) atau cincin emas dll, setelah upacara menanam bibit.

Dalam upacara wo linto ini pihak linto baro membawa beberapa perangkat untuk dara baro dan juga makanan kaleng, kopi, teh, susu, gula, kue-kue, buah-buahan, sabun mandi, bibit tanaman, seperti : bibit tebu, bibit kelapa (u bijeh), u teulason dan lain-lain sesuai dengan kemampuan linto. Peuneuwo (bawaan linto baro) dibalas oleh pihak dara baro dengan memberikan makanan berupa kue-kue adat dan lain-lain yang telah dihias dalam dalong (balas idang).³⁵

12. *Tueng Dara Baro (Mengundang Mempelai Putri)*

Upacara tueng dara baro adalah upacara mengundang dara baro beserta rombongan ke rumah mertua (orang tua linto baro). Upacara ini dilaksanakan pada hari ketujuh setelah intat linto. Pada upacara ini dara baro yang diiringi satu atau dua orang peuganjo (orang tua yang mendampingi) dan rombongan datang dengan membawa kue-kue yang ditempatkan dalam dalong yang telah dihias dan ditutup dengan suhab (kain penutup sange/tudung saji yang disulam dengan kasab/emas). Pada upacara ini, cara penyambutannya sama seperti pada upacara intat linto, hanya pada upacara tueng dara baro tidak ada balas pantun dan cuci kaki.

Di pintu masuk halaman, rombongan disambut dengan upacara tukar-menukar sirih oleh para orang tua kedua belah pihak. Dara baro disambut oleh keluarga linto baro dengan memayungi dan membimbingnya menuju rumah linto

³⁵Ibid., 18.

baro. Tiba di tangga pintu masuk, rombongan ditaburi breuh pade (beras padi), bungong rampo (bunga rampai), on seuneujuk (daun-daun sebagai tepung tawar).

Dara baro dipersilahkan menuju tempat istimewa yang telah disediakan, lalu ibu linto baro melakukan tepung tawar dan dara baro pun bersujud kepada orang tua linto baro. orang tua linto baro memegang tangan dara baro dan membimbingnya mengarah suatu tempat untuk mengambil perhiasan yang berada di dalam air kembang di suatu wadah khusus. Perhiasan tersebut diserahkan oleh dara baro kepada ibu mertuanya untuk dipakaikan kepada dara baro. Biasanya perhiasan terdiri dari kalung, gelang, atau cincin emas sesuai dengan kemampuan pihak linto baro.

Pada upacara ini dara baro menginap di rumah orang tua linto baro selama tujuh hari. Selama menginap ia ditemani oleh satu atau dua orang peuganjo. Setelah tujuh hari, dara baro diantar kembali oleh pihak linto baro ke rumah orang tua dara baro dengan dibekali beberapa perangkat pakaian, bahan-bahan makanan, seperti : pisang yang disusun dalam dalong, emping dari beras, uang balah idang dan lain-lain sebagai balasan (balas hidang). Sesampai di rumah orang tuanya, dara baro dan rombongan disambut dengan upacara jamuan makan bersama, maka selesailah upacara adat perkawinan Aceh.³⁶

³⁶Ibid., 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosesi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung

Pada umumnya prosesi perkawinan yang terdapat di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik sama saja dengan adat perkawinan Aceh, namun prosesi perkawinan yang terdapat di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik tidak sekental dengan daerah Aceh lainnya.

Tahapan/prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung yaitu :

1. *Cah Rot* (Perintis Jalan)

Cah rot merupakan langkah awal dalam mencari seorang gadis untuk dijadikan sebagai calon istri putranya. Kebiasaan masyarakat Piyeung yaitu menjodohkan anaknya dengan kerabatnya. Seseorang mendatangi rumah si gadis, saat berbicara dengan orang tua si gadis terselip pertanyaan yang menanyakan apakah si gadis sudah ada yang punya atau belum. Kalau belum, si gadis tersebut bermaksud hendak dipinangnya. Jika diisyaratkan bahwa pihak gadis tidak keberatan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan menetapkan tanggal atau jadwal kedatangan untuk meulake.¹

Pada zaman sekarang, perjodohan terkadang masih dilakukan, yaitu salah seorang saudara ataupun teman yang mempunyai peran dalam menjodohkannya. Perjodohan itu sering dibawa untuk seseorang yang memiliki umur 24 tahun ke atas yang dianggap sulit dalam mendapatkan jodoh.²

Pada tahap perjodohan ini saudara mendatangi rumah si gadis untuk berkunjung atau sekedar mampir, selanjutnya sambil ngobrol dengan si gadis

¹Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 19 Oktober 2017.

²Ibid.

terselip pertanyaan apakah sudah ada yang punya atau belum. Jika belum, maka akan diberikan nomor handphone si laki-laki untuk berkenalan terlebih dahulu. Begitu pula yang dilakukan oleh seorang teman dalam menjodohkan kawannya. Pada masa sekarang perjodohan yang dilakukan oleh saudara/kerabat sudah berkurang karena, setiap remaja mempunyai hp atau android untuk berkomunikasi dengan orang lain, pada saat mereka belum punya pacar atau putus dengan kekasihnya mereka bisa berkenalan dengan orang lain melalui Facebook, BBM, WhatsApp dan lain-lain. Jika cocok maka mereka akan lanjut ke tahap pacaran, bahkan ada yang pacaran lebih dari 5 tahun baru memutuskan untuk menikah. Ketika mereka sudah merasa pantas untuk menikah maka mereka akan mendatangkan seorang seulangke ke rumah calon pengantinnya.

Antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sekarang sudah tidak canggung lagi apabila pergi ke rumah ibu mertuanya karena, selama mereka pacaran, sudah terbiasa mendatangi rumah calonnya. Misalnya pada saat lebaran dan ketika ada acara pesta dirumahnya. Kadang-kadang juga sering dijumpai seorang laki-laki mengantar, menjemput atau bermain kerumah si gadis. Bahkan antara calon mertua dan calon pengantin sudah saling mengenal.

2. *Meulake*(Meminang)

Sebelum meulake (meminang), dari pihak laki-laki biasanya mengutus seorang seulangke kerumah calon pengantin perempuan untuk memastikan apakah calon pengantin perempuan ada yang punya atau tidak. Pada masa sekarang, seulangke datang ke rumah pihak dara baro hanya untuk memastikan

kapan tanggal peminangan itu berlangsung, karena sekarang kebanyakan calon pengantin sudah saling mengenal bahkan jauh sebelum perencanaan perkawinan. Setelah keduanya sepakat maka akan dilanjutkan dengan acara meulake. Pada tahap ini seulangke bersama geucik, ahli famili dan ureung tuha gampong mendatangi rumah calon pengantin perempuan dengan membawa beberapa dalong. Dimasa lalu, masyarakat Piyeung hanya membawa daun sirih yang masih utuh sebanyak dua ikat, pisang satu sisir, tembakau, mentimun, terong satu dalong kecil dan emas satu mayam, ada juga yang membawa setengah mayam emas dalam bentuk anting.³ Kemudian daun sirih dan barang bawaan lainnya di bagikan ke tetangga dan kerabatnya. Pada masa yang berlaku sekarang, yang dibawa yaitu: ranup yang sudah lengkap dengan rempah-rempahnya, Gula pasir, Kue-kue, Bubuk kopi, teh, Susu kaleng, 1 set kain baju dll.

Barang-barang tersebut dibungkus dengan kertas kado kecuali ranup yang dibungkus dengan sapu tangan dan dibawa ke rumah calon dara baro. Sebelum acara meulake berlangsung, dari pihak sigadis bermusyawarah untuk memberikan jawaban kepada seulangke. Kemudian dari pihak perempuan juga mendatangkan geucik, teungku, orang tua gampong yang lain serta saudara dan kerabat sigadis.

Sesampainya di rumah sigadis disambut diseuramo keu (ruang tamu) kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah sigadis. Misalnya “*loen jak keunoe angen-angen na bungong lam rumoh nyoe, peu kana poe*”. Pada masa lalu, lama pertunangan masyarakat Piyeung yaitu berkisar 1 sampai 3 tahun. Sedangkan pada masa sekarang antara satu bulan sampai 2 tahun.

³Ibid.

Kemudian pembicaraan selanjutnya mengenai hari pernikahan dan lain-lain ditetapkan oleh pihak calon linto dan calon dara baro melalui seulangke. Setelah selesai prosesi meulake, selanjutnya yaitu prosesi balah idang yang dilakukan oleh keluarga sigadis. Pada prosesi ini, pihak dara baro memberikan gula sebanyak dua kilo yang dimasukkan ke dalam dalong yang dibawa oleh pihak linto.⁴

Ketika ada salah satu yang memutuskan untuk mengakhiri pertunangan, maka ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, yaitu apabila dari pihak laki-laki yang memutuskan pertunangan maka emas yang sudah diberikan ke pihak sigadis menjadi hangus (tidak perlu di ganti rugi), sedangkan apabila dari pihak sigadis yang memutuskan pertunangan maka dia harus mengembalikan emas yang sudah dikasih untuknya sebanyak dua kali lipat. Namun, ada juga dari pihak laki-laki yang tidak mau menerima dua kali lipat, karena menurutnya itu bukan haknya.⁵

3. *Meugatip (Nikah)*

Meugatip/nikah adalah prosesi ijab qabul yang dilakukan di kantor KUA ataupun di mesjid yang dihadiri oleh wali dan para saksi yaitulaki-laki, sedangkan pengantin perempuan berada di rumah. Namun sekarang kebanyakan pengantin perempuan juga pergi ke kantor KUA untuk menyaksikan proses meugatip tersebut.⁶

Rombongan pengantin pria membawakan sebuah bate atau cerana yang di bungkus kain berwarna kuning yang berisi mahar “*jeuname*”. Sedangkan dari rombongan pengantin perempuan membawa ranup, kue-kue dan minuman untuk dibagikan kepada semua rombongan yang hadir. Setelah selesai ijab qabul dan

⁴Wawancara dengan Jariah, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 21 Oktober 2017.

⁵Ibid.

⁶Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung daroh), 28 september 2017 .

menandatangani surat-surat pernikahan, pihak laki-laki menyerahkan jeuname kepada wali pihak perempuan untuk dipakai dan dilanjutkan dengan berfoto.

Pada masa yang berlaku sebelumnya melaksanakan proses meugatib sangat mudah karena hanya ijab qabul saja (*peumat jaro*), tidak ada syarat-syarat dan juga surat atau buku nikah, baju yang dikenakan oleh pengantin laki-laki yaitu baju muslim putih, celana kain dan peci hitam. Calon pengantin sekarang harus memenuhi syarat-syarat sebelum menikah yaitu, melapor ke geucik, menjalani tes tetanus di Puskesmas, dan melapor ke KUA serta melengkapi syarat-syarat lainnya. Setelah menikah, si linto tidak langsung pulang ke rumah pengantin perempuan sebelum diantar yaitu pada saat prosesi intat linto. Sedangkan pengantin laki-laki sekarang, hanya berselang satu atau dua hari setelah menikah sudah pulang ke rumah pengantin perempuan.⁷

Sebelum pulang kerumah biasanya kedua pengantin melakukan foto prewedding di tempat-tempat yang indah seperti di laut, jembatan, di taman bahkan di persawahan. Salah satu diantara foto tersebut cuci dan diletakkandi depan rumah pengantin pada saat pesta.

4. *Peumano Dara Baro*

Tradisi peumano yaitu memandikan calon pengantin yang dilakukan satu atau dua hari sebelum meugatip. Air yang di pakai yaitu air sumur yang dimasak bersama daun-daun (*on kleung, on rabon, on limeng, on kunyet, on pineungmirah, on peunawa, bungong* dan lain-lain). Peumano dara baro dimulakan dengan Basmalah dan dilakukan sebanyak tujuh kali sambil berselawat. masing-masing

⁷Ibid.

dihitung *sa, dua, lhee, peut, limeung, nam, tuuujoh*. Tujuan dari *peumano* ini yaitu mengajarkan cara mandi junup dan agar calon mempelai bersih lahir batin dalam memasuki jenjang perkawinan yang dimandikan oleh sesepuh adat. Setelah selesai mandi, calon pengantin melakukan *peusijuk*. Pakaian yang dikenakan saat mandi terserah kepada calon pengantin, karena di Kemukiman Piyeung kecamatan Montasik tidak ada yang mengharuskan memakai pakaian adat.⁸

5. *Meugaca*(Berinai)

Meugaca adalah prosesi membubuhkan inai ke tangan dan kaki pengantin perempuan yang menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Aceh sebelum pesta. Masyarakat melakukannya dengan sama-sama, yaitu mulai dari proses mencari, memetik, memisahkan daun dari tangkai dan tulangnya, mengiling daun inai secara bergantian hingga memakaikan inai tersebut kepada dara baro. Prosesi *meugaca* dilakukan 3 hari sebelum pesta, selama 3 malam berturut-turut sebelum tidur, pengantin selalu memakaikan daun inai diujung-ujung jari dan kaki yang dibubuhkan oleh saudara atau teman dekatnya.⁹ Setelah sipengantin selesai, gadis-gadis dan anak-anak juga memakaikan inai yang tersisa ditangan dan kaki mereka. keesokan paginya baru inai tersebut dilepaskan/dicuci. Pada masa sekarang prosesi *meugaca* tidak semeriah dulu, sekarang sipengantin hanya menyewa pelukis inai. Melukisnya pun dilakukan sehari menjelang pesta dan tidak melibatkan masyarakat pada saat proses *meugaca* itu dilakukan.

Prosesi *meugaca* ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada saat menjelang *meugatip*, pesta *intat linto* dan pada saat antar dara baro. Hal ini

⁸Wawancara dengan Rasyidi, Masyarakat Piyeung (Piyeung Datu), 30 September 2017.

⁹Ibid.

dilakukan apabila acara tersebut memiliki selang waktu yang lama antara meugatip, intat linto, dan antar dara baro. Prosesi ini bertujuan agar pengantin terlihat lebih cantik pada hari-hari tersebut.

6. *Koh Gigo (Pemotongan Gigi)*

Pada masa dulu, seorang gadis yang telah menikah, giginya akan dipotong dengan pengikir gigi agar terlihat rapi dan bagus. Koh gigo ini dilakukan dengan posisi sidara baro tidur terlentang dan ditutupi dengan kain.¹⁰

Sekitar 50-an terakhir prosesi koh gigo ini sudah sangat jarang dilakukan, bahkan ada masyarakat yang tidak tau bahwa prosesi koh gigo tersebut pernah ada di kemukiman Piyeung. Pada masa sekarang koh gigo ini tidak dilakukan lagi karena dianggap tidak lazim.

7. *Meuandam dan Koh Alis*

Meuandam dan koh alis merupakan prosesi pemotongan rambut bagian depan pengantin perempuan dan merapikan alis agar terlihat cantik dihari pesta. Bahan-bahan untuk melakukan meuandam dan koh alis ini yaitu cermin, pisau, gunting, sisir, minyak rambut dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut diberikan oleh pengantin laki-laki melalui seulangke. Pemotongan andam dan alis dilakukan oleh guru ngaji si pengantin perempuan. Setelah selesai pengantin memberikan beras 1 piring dan uang secukupnya untuk guru ngajinya.¹¹

8. *Walimah (Pesta Perkawinan)*

¹⁰Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 19 Oktober 2017.

¹¹Ibid.

Walimah merupakan perayaan pesta perkawinan dalam bahasa Aceh disebut *meukeurija*. Sebelum memasuki acara pesta masyarakat saling bekerja sama dalam melaksanakannya. Pada awalnya menjelang pesta, keluarga, saudara dan perangkat desa mengadakan *duek pakat* (rapat) untuk membahas tentang sumbangan dan jumlah tamu yang akan diundang. Sumbangan tersebut ada yang berupa uang, beras, telur dan ada juga yang menanggung 1 atau 2 kuah *beulangeung*, sesuai dengan kemampuan masing-masing kerabat. Setelah itu baru diadakan lagi rapat di *meunasah* dengan perangkat desa dan semua masyarakat, rapat ini membahas tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing orang dan rapat ini dihadiri oleh laki-laki saja.¹²

Sehari menjelang pesta *intat linto*, masyarakat dan saudara *dara baro* mulai berdatangan membawa pisau dan tempat kukur kelapa untuk membantu persiapan pesta, mulai dari memasak dan juga pemasangan tenda. Masyarakat biasanya membawa beras, dan kado untuk *sidara baro*.

Pada masa dulu, seminggu sebelum pesta masyarakat sudah ada yang datang untuk membantu-bantu seperti menumbuk padi, mencari kayu bakar dan lain-lain. Saudara atau kerabat dekat biasanya membawa tikar anyaman 2 lapis, 1 bantal tidur, 10 liter padi, kelapa dan 1 botol besar minyak makan. Sedangkan masyarakat lainnya membawakan 8 liter padi dan minyak satu botol kecil.¹³

Pada saat pesta, hal yang di tunggu oleh masyarakat *gampong* dan anak-anak yaitu pengambilan *bu beulangoeng* (nasi dengan kuah khas Aceh Besar) didalam piring kaleng, ada yang memakan di tempat kenduri dan ada juga yang membawa pulang kerumah. Pengambilan *bu beulangong* ini khusus bagi

¹²Wawancara dengan Dahniar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Kuweu), 02 Oktober 2017.

¹³Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 19 Oktober 2017.

masyarakat gampong, sedangkan bagi tamu undangan sudah disediakan makanan di française (*prancis*).

Saat pesta/meukeurija, biasanya dari pihak penyelenggara kenduri memberikan satu ember kecil nasi lengkap dengan lauknya untuk diberikan kepada anak yatim dan saudara jauh yang tidak diundang dalam acara perkawinan. Sedangkan bagi masyarakat yang hadir dan membawa beras dalam ember kecil, ketika dikembalikan ember tersebut juga diisi dengan nasi dan kuah beulangeung dalam kertas $\frac{1}{2}$ kilogram. Setelah selesai pesta, keesokan harinya dari pihak pengantin memberikan hadiah/kado bagi kerabat dan masyarakat yang telah membantunya dalam proses perkawinan. Dalam prosesi ini juga ada pembalasan idang, namun yang diberikan hanya berupa gula saja yang diberikan melalui seulangke.¹⁴

a. Pelaminan dan Pakaian

Pemasangan pelamin dan dekorasi lainnya dilakukan sehari sebelum pesta, pelaminan pada saat intat linto ada 2, pelaminan pertama yaitu pelaminan kecil, biasanya masyarakat Piyeung menyebutnya dengan pelamin linto. Sebelum linto duduk bersanding di pelaminan bersama dara baro, linto terlebih dahulu duduk dipelaminan kecil, setelah selesai makan dan penyerahan linto kepada keluarga dara baro, barulah linto duduk bersanding dengan dara baro di pelaminan besar. pada masa sebelumnya pelaminan di kemukiman Piyeung terdiri dari janur, kain panjang, 2 kursi dan berbagai macam bunga-bunga. Semuanya dikreasikan oleh masyarakat setempat, semua masyarakat saling membantu, tidak hanya dalam

¹⁴Ibid.

bentuk tenaga, masyarakat juga meminjamkan barang-barang mereka seperti peralatan dapur, kain panjang, bahkan baju yang dianggap bagus untuk dipakaikan oleh sipengantin perempuan.¹⁵

Pelaminan dan baju asli adat Aceh mulai masuk di Kemukiman Piyeung sekitar 30-an tahun terakhir. Dalam prosesi intat linto, linto baro dihiasi dengan pakaian adat Aceh, Busana Pengantin Laki-laki (*Peukayan Linto Baro*) terdiri atas: tutup kepala/kopiah (*kupiah meukeutob*), baju (*bajee*), celana (*sileuweue*), kain sarung/songket (*ija krong*), senjata (*rencong*), sepatu dan hiasan-hiasan (aksesoris) lainnya, sedangkan Pakaian yang digunakan oleh wanita pada upacara perkawinan yang terdiri dari : celana (*sileuweue*), baju (*bajee*), kain (*ija pinggang*), selendang (*ija sawak*). Celana yang dipakai oleh kaum wanita sama halnya juga dengan celana yang dipakai oleh pria pada saat upacara perkawinan, yang pinggangnya lebar dan ujung kakinya agak menyempit tetapi tidak mesti berwarna hitam. Pada ujung kakinya disulam dengan kasab bermotif bunga, motif sulur daun, dan motif *pucok rebong* (tumpal).

Kemudian baju yang berbentuk kurung dan bajunya lengan panjang, krah bulat yang memakai kancing dibagian depan. Pada baju ini juga diberikan sulaman benang emas, kasab dileher, dada dan ujung tangan yang berfungsi sebagai perhiasan dari emas.

Pada wanita juga memakai kain songket sampai dibawah lutut dan dililitkan tali pinggang seperti halnya pada pria. Pada pengantin wanita dipakai perhiasan-perhiasan lainnya bahkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki,

¹⁵Ibid.

seperti kalung didada, gelang ditangan, memakai subang (kerabu) ditelinga, dan dikepala terdiri dari sanggul, *patam dhoi* (mahkota) yang dipakai didahi yang melingkar ke kiri dan kanan, *cucok sanggoi* (tusuk rambut), *bungong tajok* (sejenis bunga tanjung), *priek-priek* (sejenis mainan berbentuk umbai-umbai yang digunakan disanggul), dan *ulee ceumara* (hiasan dirambut berbentuk putik bunga). Biasanya yang paling menonjol adalah mahkota dibagian kepala yang cukup besar.¹⁶

Sedangkan pakaian yang dipakai oleh pengantin perempuan pada saat prosesi intat dara baro dan puwoe dara baro yaitu baju kebaya yang dijahit dan berasal dari dalam dalong (idang) yang dibawa pada saat prosesi intat linto.

b. Intat Linto

Intat linto ini dilakukan beberapa hari setelah meugatib, namun ada juga yang dilakukan pada hari yang sama. Di rumah linto tidak ada pesta, tetapi hanya ada kerabat dan tetangganya yang membantu membungkus *idang* (talam). Saudara-saudara yang datang biasanya membawa sumbangan untuk idang seperti handuk, sajadah, kain baju dan lain-lain. Isi idang dihias dengan berbagai bentuk, seperti kapal dan bunga yang kreasikan oleh masyarakat, Jumlah idang yang dibawa yaitu sekitar 7 atau lebih sesuai dengan kemampuan keluarga dan sumbangan dari kerabat silinto. Beberapa jam sebelum berangkat ke rumah dara baro, masyarakat dan tamu undangan datang dan menyalami linto (*peumeuah linto*) dengan uang.¹⁷

¹⁶Tria Mauliza, *Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie* (Banda Aceh, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017), 34.

¹⁷Wawancara dengan Rasyidi, Masyarakat Piyeung (Piyeung Datu), 30 September 2017.

Pada saat pesta intat linto, dara baro memakai pakaian adat Aceh dan dihias lengkap dengan sanggul cak-cengnya. Sesampai di rumah dara baro, rombongan linto langsung disambut dengan pertukaran payung, pergantian pemegang dalong dari pihak linto yang disambut oleh pihak dara baro dan tarian peumulia jame yaitu tarian ranup lampuan.

Pada masa dulu, sekitar 500 meter dari tempat pesta, rombongan intat linto melakukan *meulike*, sesampai di rumah prosesi meulike disambung oleh pihak dara baro. Sebelum memasuki rumah, linto baro terlebih dulu dipeusujuk selanjutnya dipersilahkan masuk dan makan bersama.¹⁸

Tamu-tamu dari rombongan linto memakan makanan yang telah disediakan dibawah tenda, sedangkan besan dan saudara terdekatnya memakan makanan yang telah dihidangkan didalam rumah. Setelah makan, dilanjutkan dengan prosesi serah terima linto kepada pihak dara baro yang dilakukan oleh orang tua gampong/geucik. Setelah itu orang tua dan kerabat dari pihak dara baro menyalami linto dengan uang dan dilanjutkan dengan berfoto-foto. Ketika rombongan linto hendak pulang dari tempat pesta, biasanya dari pihak pengantin perempuan memberikan rantangan bagi keluarga besannya untuk dibawa pulang.

Pada malam hari semua saudara dan tetangga berkumpul dirumah dara baro. Ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama kaum perempuan yaitu pembukaan idang dan kado. Pembukaan idang yang pertama dilakukan oleh ibu keucik lalu dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain dengan membuka satu persatu sampai habis. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan kado yang dilakukan oleh semua orang yang hadir.

c. Intat Dara Baro

¹⁸Ibid.

Intat dara baro ini dilakukan seminggu setelah intat linto, namun ada juga yang melakukannya setelah sebulan dari intat linto, tergantung kesepakatan antar keluarga kedua belah pihak. Intat dara baro ini merupakan pengantaran dara baro kerumah mertua yang diantar oleh rombongan perempuan. Rombongan perempuan membawa kue-kue yang ditempatkan didalam talam/dalong yang ditutup dengan sange dan kain yang disulam dengan benang emas. Kue-kue yang dibawa dalam idang ada 7atau lebih sesuai sumbangan yang diberikan oleh saudaranya. Kue-kue tersebutyaitu *meuseukat*, *dodol*, *teumpo karah*, *wajeb*, *boi*, *peunajoh* dan *bolu*.¹⁹

Pada prosesi ini, cara penyambutannya sama seperti pada prosesi intat linto hanya saja pada prosesi ini tidak ada meulike. Saat memasuki halaman rumah linto, rombongan disambut dengan prosesi pertukaran payung, pergantian pemegang dalong dan ranup dari rombongan dara baro ke ibu-ibu dari pihak linto. Tiba di pintu masuk dara baro dilakukan peusijuk dan dipersilahkan ketempat pelaminan. Setelah selesai makan, saudara dan kerabat dari pihak linto menyalami pengantin perempuan dengan uang, kemudian di lanjutkan dengan berfoto-foto.

Pada upacara ini dara baro harus menginap selama 3 hari di rumah mertua yang ditemani oleh teman atau kerabatnya. Setelah selesai acara, kue yang ada didalam idang dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan dalam kertas dan dibagikan ke saudara, tetangga dan masyarakat lainnya. Selanjutnya saudara dan masyarakat

¹⁹Ibid.

mendatangi atau mengunjungi dara baro dan dihidangkan kue-kue khas Aceh yang dibawa pada saat intat dara baro. Prosesi ini disebut *breranup* dara baro.

Dalam prosesi ini, masyarakat ada yang membawa beras satu piring atau uang untuk dara baro, sedangkan saudara dan kerabat linto membawakan 1 liter beras. *Breranup* dara baro bertujuan agar masyarakat berkenalan dan mengenal sidara baro tersebut. Pada prosesi ini ada melakukan pembalasan idang yang diantar pada saat *puwoe* dara baro yaitu *boi* dan *wajeb*.²⁰

d. *Puwoe Dara Baro*

Puwoe dara baro yaitu mengantar kembali dara baro ke rumahnya setelah 3 hari berada di rumah linto. Setiap saudara dari pihak laki-laki memberikan padi sebanyak 20 kg untuk di bawa pulang oleh dara baro. Pesta ini biasanya dilakukan dengan sederhana, dara baro diantar oleh rombongan perempuan dari saudara dan tetangga linto. Ketika sampai di rumah dara baro, disambut oleh saudara dari dara baro lalu dilanjutkan dengan jamuan makan yang telah disediakan di dalam rumah. Setelah makan, dara baro berjalan sambil menyalami rombongan yang hadir, maka selesailah prosesi adat perkawinan di kemukiman Piyeung kecamatan Montasik.²¹

B. Perubahan-perubahan Dalam Prosesi Adat Perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik

Dari temuan penulis di lapangan tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap prosesi adat perkawinan di kemukiman Piyeung kecamatan Montasik yaitu :

1. Pemilihan Jodoh

²⁰ Ibid.

²¹ Wawancara dengan Ernayanti, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 03 Oktober 2017.

Pemilihan jodoh pada prosesi perkawinan masyarakat Piyeung, sebelumnya ditentukan oleh orang tua dan kerabat dari kedua belah pihak yaitu ditandai dengan melakukan prosesi cah rot. Namun sekarang ini keterlibatan orang tua dan saudara kurang aktif karena pada masa sekaranganaknya lah yang memilih dan menentukan jodohnya. Jauh sebelum perencanaan perkawinan, pemuda-pemudi sekarang sudah saling mengenal baik melalui hp ataupun lewat media sosial sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.²²

2. *Peusijuk*

Peusijuk dilakukan pada saat calon pengantin melakukan prosesi manoe pucok, intat linto dan intat dara baro yang dilakukan oleh sesepuh adat atau orang tua yang memahami tentang peusijuk.

Prosesi peusijuk pada masa sekarang sudah jarang dilakukan karena itu merupakan hal yang sunah, seharusnya prosesi peusijuk tetap dilakukan karena peusijuk bertujuan untuk mendoakan kesejahteraan kehidupan si pengantin.²³

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa beberapa masyarakat sudah mulai meninggalkan prosesi peusijuk, padahal tujuan dari peusijuk itu sendiri adalah untuk mendoakan kesejahteraan dan keselamatan pengantin. Tradisi peusijuk dianggap tidak terlalu penting karena merupakan hal yang sunah, sehingga generasi-generasi selanjutnya juga akan menganggap demikian jika tidak dilestarikan dan dijelaskan fungsi, tujuan dari peusijuk itu sendiri.

3. *Prosesi Koh Gigo, Koh Andamdan Koh Alis*

²²Wawancara dengan Rosmanidar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 02 Oktober 2017.

²³Wawancara dengan Nurul Vatia, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 06 Oktober 2017.

Prosesi koh gigo, koh andam dan koh alis pada masa sekarang masih dilakukan, namun tidak dilakukan secara adat lagi, karena pada masa sekarang calon pengantin ataupun orang lain merapikan giginya di klinik-klinik sejak kecil sehingga ketika hari perayaan berlangsung sudah kelihatan bagus, sedangkan koh andam dilakukan di salon-salon/spa kecantikan sekaligus membersihkan diri dan merelaksasi tubuh calon pengantin. Pada prosesi koh alis, ada masyarakat yang melakukannya dan ada yang tidak, biasanya alis si pengantin akan dipotong dan dirapikan oleh perias pada saat di make up untuk hari pesta.²⁴

4. Prosesi Intat Linto

Prosesi intat linto sebelumnya diantar pada malam hari, malam berikutnya para rombongan pengantar lintomendatangi rumah dara baro lagi selama 3 malam berturut-turut dan paling sedikitnya terdiri dari 5 orang laki-laki, prosesi ini disebut malam peunganjo.²⁵

Tujuan malam peunganjo yaitu untuk melakukan serah terima linto kepada pihak dara baro dan menemani si linto untuk beradaptasi di rumah dara baro. Sedangkan pada saat ini, prosesi intat linto diantar sebelum siang hari sekitar pukul 11.00, setelah selesai makan langsung dilanjutkan dengan prosesi serah terima linto baro.

Rombongan pengantar linto pada masa dulu diantar oleh para laki-laki saja, jika ada perempuan yang hadir maka prosesi intat linto dianggap gagal, walaupun yang hadir adalah orang tua dari pihak linto.²⁶

5. Pembawaan Ranup

²⁴Wawancara dengan Rina Hidayati, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Raya) 04 Oktober 2017.

²⁵ Wawancara dengan Muhammad, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 16 Oktober 2017.

²⁶ Wawancara dengan Murniati, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Raya), 03 Oktober 2017.

Pembawaan ranup pada saat intat linto dan intat dara baro pada prosesi yang berlaku sebelumnya hanya dibawa dalam sebuah bate (*puan*) namun pada masa sekarang harus ada dua bate yang dibawa, yaitu pada saat intat linto dari pihak linto membawa ranup yang berbentuk *kupiah linto*, sedangkan pada prosesi intat dara baro dari pihak dara baro membawa ranup yang berbentuk bunga.

Pembuatan ranup yang berbentuk topi atau bunga dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian, masyarakat biasanya membayar 50 sampai 100 ribu tergantung tingkat kesulitan ranup.²⁷

Perubahan prosesi adat perkawinan yang dikomodifikasi yaitu :

1. Pelaminan

Pelaminan yang terdapat pada saat pesta perkawinan sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Pelaminan Aceh terkenal dengan warna yang khas dan mencolok yaitu warna merah, kuning, hijau, dan terdapat ukiran-ukiran benang yang bersulam emas. Sedangkan pelaminan saat ini sudah dimodifikasi dengan berbagai macam warna dan bentuk yang jauh lebih menarik dan terkadang juga tidak mencerminkan budaya orang Aceh.²⁸Selain pelaminan, para penyewa juga menyediakan tempat untuk berfoto-foto yaitu photo bots.

2. Prosesi *Meugaca*

Tradisi meugaca dulu menggunakan daun pacar, dari mulai memetik, mengiling dan memakaikan daun pacar pada pengantin, dilakukan secara bersama-sama. Tidak seperti sekarang pengantin hanya menyewa pengukir inai dan kadang-kadang masyarakat pun tidak tau kapan pengantin dipakaikan inai.²⁹

Tradisi meugaca merupakan tradisi yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, remaja bahkan orang tua yang masih memiliki ketertarikan terhadap inai.

²⁷Ibid.

²⁸Wawancara dengan Dahniar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Kuweu), 02 Oktober 2017.

²⁹Wawancara dengan Rina Hidayati, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Raya) 04 Oktober 2017.

Kebiasaan masyarakat pada saat meugaca yaitu membubuhkan inai yang sudah digiling ditangan dan dikaki pengantin perempuan sambil bercerita dan bersenda gurau. Setelah tradisi meugaca selesai, inai yang tersisa akan dipakai oleh anak-anak, remaja dan ibu-ibu. Perbedaannya dengan tradisi meugaca sekarang yaitu, pengantin perempuan menyewa pengukir inai yang menggunakan inai instan bahkan didatangkan dari gampong-gampong lain agar ukiran inai yang dihasilkan lebih bagus. Ukiran inai juga terdiri dari beberapa warna yaitu merah, hitam dan putih, dan juga agar lebih indah ditambahkan permata dan kilauan setelah inai siap diukir, sipengantin harus membayar mulai dari 200 sampai 500 ribu untuk inai yang diukir.³⁰

3. Pakaian dan Penampilan

Pakaian adat tradisonal merupakan salah satu unsur budaya dari masyarakat, yang kebudayaan dasarnya itu bersifat dinamis (selalu tumbuh dan berkembang). Pakaian yang dipakai oleh masyarakat Piyeung pada saat acara Perkawinan duluyaitu seperti pakaian Aceh, seloyor.³¹

Sebagian besar pakaian adat tersebut masih dipakai oleh masyarakat dan tidak menghilangkan budaya tersebut begitu saja meskipun budaya pada pakaian tersebut sudah mengalami pergeseran. Pergeseran ini terlihat dari minat pengantin dalam memakai pakaian tradisional sudah mulai berkurang. Dari aksesoris di kepala pengantin tersebut mulai sedikit berubah dari masa dulu ke masa sekarang karena mengikuti perkembangan zaman yang modern.

³⁰Wawancara dengan Nurul Vatia, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 06 Oktober 2017.

³¹Wawancara dengan Nurlaili, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 05 Oktober 2017.

Perbedaan yang nampak dari pergeseran itu terlihat dari corak, warna, motif dan sekarang dibaju sudah dibordir dan kain yang dipakai sekarang berbahan sutera, dulunya menggunakan bahan beldu.³²

Namun pakaian adat yang sudah mengalami pergeseran yang dimodifikasi dengan budaya asing yaitu pakaian yang sudah dirancang dengan desain model baru seperti *pakaian Aceh duyung*, *baju pengantin india*, *gaun barbie*, *kebaya gaun*, *kebaya gamis* dan lain sebagainya. Baju pakaian adat modern itu sama artinya baju adat yang sudah dimodifikasi. Baju adat modern terlihat lebih muslimah dari pada baju adat yang dipakai oleh masyarakat dulu, karena sekarang semuanya sudah memakai jilbab.³³

4. Prosesi Memasak dan Hidangan Makanan

Masakan pada saat perkawinan dulu, biasanya masyarakat melakukannya bersama-sama dari beberapa hari sebelum pesta berlangsung, mulai dari mencari kayu bakar, mengukur kelapa, menumbuk padi dan sebagainya. Prosesi memasak pada zaman sekarang bisa dibilang lebih mudah, karena masyarakat bisa langsung membeli di pasar ataupun di warung-warung.

Dulu ketika melakukan proses memasak biasanya masyarakat melakukannya sama-sama, mulai dari mencari kayu bakar di kebun, mengukur kelapa, menumbuk padi dan lain-lain. Sebulan sebelum pesta, masyarakat sudah mulai membantu dari hal-hal yang kecil. Sekarang sudah modern semuanya tinggal membeli, bahkan masyarakat Piyeung sudah mulai ada yang mengambil catering.³⁴

Layanan catering yang diambil oleh pemilik rumah sangat mempermudah pekerjaan masyarakat, kebanyakan masyarakat yang datang hanya untuk makan dan melihat pengantin, setelah itu langsung pulang karena semua pekerjaannya

³²Wawancara dengan Erlina, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 06 Oktober 2017.

³³Tria Mauliza, *Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie* (Banda Aceh, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017), 59.

³⁴Wawancara dengan Dahniar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Kuweu), 02 Oktober 2017.

sudah dilakukan oleh pelayan catering. Kecuali beberapa ibu-ibu yang membantu dalam pembuatan kue-kue tradisional seperti *buleukat*, *kuah pisang*, *timphan* dan lain-lain. Pembuatan kue tradisional Aceh seperti *meuseukat*, *dodol*, *teumpo karah*, *wajeb*, *boi*, *peunajoh* dan *bolu* sudah sangat jarang dimasak pada saat pesta, karena sudah tersedia tempat-tempat pembuatan kue tradisional, Masyarakat hanya tinggal memesan apabila membutuhkannya. Hal tersebut menyebabkan generasi yang akan datang tidak mengetahui bahan-bahan dan proses pembuatan kue-kue tersebut.

Selain dari segi memasak, cara menghidang makanan kepada tamu pun mulai terjadi perubahan, masyarakat biasa menyebutnya ala *francaise*, ala *francaise* ini merupakan peletakan makanan didalam prasmanan dan diletakkan diatas meja. Setiap tamu yang hadir, tamu harus mengantri menyiapkan makanannya sendiri. sebelum terjadinya perubahan, masyarakat menyiapkan makanan menggunakan talam yang disusun didalam rumah, jika tamu yang diundang terlalu banyak, maka ditempatkan dirumah tetangga. Zaman sekarang penyediaan makanan didalam rumah lebih diutamakan kepada besan saja, sedangkan yang lain memakan makanan di *francaise*.³⁵

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Akibat Komodifikasi

Prosesi adat perkawinan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik sekarang ini merupakan perkembangan dari budaya adat perkawinan sebelumnya, yaitu dimana dasar dari prosesi adat perkawinan merupakan turunan dari pada adat perkawinan sebelumnya, namun ada hal-hal yang ditambahkan dan mengalami perubahan yang terjadi karena pengaruh dari lingkungan maupun dari luar lingkungan seperti dari media sosial.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, banyaknya ragam pemahaman masyarakat tentang prosesi adat perkawinan, perlu diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat, mereka berpedoman

³⁵Wawancara dengan Nurlaili, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 05 Oktober 2017.

kepada hal-hal yang baru yang menurut mereka lebih kekinian dan menarik, misalnya seperti : adanya tempat untuk berfoto-foto bagi tamu, khususnya bagi remaja yaitu photo bots, foto prewedding dan menyediakan panggung untuk pelaminan. Maka akan menimbulkan keinginan untuk melaksanakan hal seperti itu apabila ada prosesi adat perkawinan di daerah ataupun di rumah tempat orang tersebut tinggal. Hal tersebut sering terjadi di kehidupan modern ini, dalam bahasa Aceh yang disebut *ikot-ikotan* (ikut-ikutan).³⁶

Perubahan prosesi adat perkawinan sudah biasa terjadi, karena semakin hari masyarakat semakin berkembang apabila masyarakat tidak mengikuti perubahan tersebut, maka masyarakat akan keterbelakangan dan ketinggalan zaman yang sudah modern.³⁷

Perubahan yang terjadi dalam prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung menjadikan masyarakat Piyeung lebih maju, tidak keterbelakangan, dan juga mempermudah pekerjaan masyarakat saat pesta berlangsung, dengan masuknya teknologi dalam kehidupan masyarakat seperti adanya transportasi, mesin pengukur kelapa, blender, dan lain-lain.

Prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung yang berlaku saat ini, banyak sekali yang berubah, walaupun dari hal-hal yang kecil seperti pembelian bumbu masakan siap saji di pasar dan lain-lain. Padahal hal tersebut mengurangi kebersamaan masyarakat saat memasak dan juga generasi-generasi selanjutnya tidak tau bagaimana cara memasak masakan khas Aceh.³⁸

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perubahan yang dianggap kecil pun terkadang dapat berpengaruh bagi masyarakat, seperti pembelian bumbu masakan yang menyebabkan generasi selanjutnya tidak mengetahui tata cara dan

³⁶Ibid.

³⁷Wawancara dengan Afnidar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Cot Lhok), 03 Oktober 2017.

³⁸Wawancara dengan Rosmanidar, Masyarakat Piyeung (Piyeung Bung Daroh), 02 Oktober 2017.

bumbu apa saja yang dipakai dalam memasak masakan khas Aceh seperti memasak rendang, kuah beulangeung dan lain-lain, sehinggalah tersebut akan terus berkelanjutan ke tiap generasi apabila terus diabaikan.

Perubahan yang diakibatkan komodifikasi tanpadisadari juga memberikan dampak yang besar dalam lingkungan masyarakat yaitu kekompakan, silaturrahi, kebersamaan dan kebudayaan yang asli dalam suatu daerah mulai memudar dan hilang seiring perkembangan masa.³⁹

Prosesi perkawinan yang berlaku sekarang tidak semeriah dulu, semuanya serba instan dan sibuk dengan kegiatan masing-masing, bahkan anak-anak pun lebih memilih menonton tv daripada bermain dengan temannya pada saat ada perkawinan.⁴⁰

Masyarakat dikawasan pedesaan/gampong dikenal sebagai masyarakat mempunyai sosial yang tinggi, saling membantu dan menghormati satu sama lain. Saat ada salah satu masyarakat yang akan menikah, mereka akan saling membantu bahkan jauh sebelum pesta berlangsung. Misalnya seperti menumbuk padi dan tepung menggunakan jeungki, mengukur kelapa menggunakan alat kukur kelapa dan mencari kayu bakar dikebun, semuanya dilakukan bersama-sama, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga kekompakan dan kebersamaannya tetap terjaga. Perayaan pesta pada masa yang berlaku dulu sangat meriah yang dipenuhi oleh suara anak-anak yang bermain, setiap malam maupunsiang hari mereka selalu hadir mengisi suasana pesta, namun sekarang anak-anak dan remaja sibuk dengan aktivitasnya sendiri, mulai dari les, menonton tv, dan juga bermain game di gadget, sedangkan para remaja sibuk dengan androidnya masing-masing. Sehingga pada saat pesta sekarang hanya terdengar suara musik yang diputar. Sikap silaturrahi harus ditumbuhkan dalam pribadi setiap masyarakat bahkan

³⁹Wawancara dengan Eriyanti, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 16 Oktober 2017.

⁴⁰Wawancara dengan Farah Mutia, Masyarakat Piyeung (Piyeung Datu), 05 Oktober 2017.

sejak anak-anak. Tidak hanya pada saat prosesi perkawinan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka mengetahui pentingnya hidup dalam bermasyarakat.

Ibn al Mandzur mengutip pendapat Ibn al Atsir mengatakan bahwa silaturahmi adalah istilah lain dari berbuat baik, menyayangi, mengasihi dan memperhatikan keadaan kaum kerabat. Silaturahmi bukan sekedar kunjung mengunjungi, akan tetapi yang lebih penting adalah upaya seseorang yang bersilaturahmi untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga dapat saling mengetahui, memahami dan tolong menolong antar sesama tanpa membedakan kedudukan, jabatan ataupun kekayaan. Dengan demikian, silaturahmi berarti menghubungkan tali persaudaraan merupakan salah satu pesan moral yang dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap orang lain.⁴¹

Prosesi adat perkawinan akan berubah mengikuti perkembangan zaman, perubahan merupakan suatu hal yang pasti terjadi, namun perubahan tersebut masih dapat ditolerir selama sesuai dengan ajaran umat Islam. Perubahan-perubahan tersebut dapat diminimalisir, jika ada upaya dari pihak-pihak masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah untuk melestarikannya.

Penyebab terjadinya perubahan dalam prosesi adat perkawinan dikemukakan Piyeung yaitu perkembangan teknologi dan transportasi, mata pencaharian masyarakat yang beragam dan terikat, ekonomi yang memadai sehingga dapat menyewa dan menampilkan hal-hal baru yang modern atau kekinian.⁴²

⁴¹Iva Novia Dan Mohamad Thohir, *Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Terapi Silaturahmi Pada Seorang Remaja Yang Mengalami Depresi* (Universitas Negeri Malang, 2010), 81.

⁴²Wawancara dengan Nurlaili, Masyarakat Piyeung (Piyeung Mane), 05 Oktober 2017.

Perubahan yang terjadi menurut persepsi diatas yaitu karena perkembangan teknologi dan transportasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, dan juga mata pencaharian masyarakat yang berbeda-beda sehingga masyarakat kurang dapat membantu dan hadir dalam prosesi adat perkawinan karena kesibukannya. Serta penghasilan atau ekonomi yang memadai, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman yang dipenuhi oleh budaya-budaya yang modern.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perubahan, yaitu :

- a. Adanya penyuluhan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pelestarian adat di Aceh.
- b. Mengenalkan tradisi asli kepada anak-anak dan remaja pada saat pesta berlangsung, walaupun sudah terjadi perubahan tetapi ada hal-hal yang memang harus dijaga.⁴³
- c. Penambahan kurikulum tentang kearifan daerah sehingga pembinaan, penanaman dan pemeliharaan nilai-nilai budaya berkesinambungan sehingga generasi muda mengetahui akan budayanya sendiri.⁴⁴

D. Analisis Penulis

Perubahan merupakan adanya perpaduan antara sistem budaya Aceh/ daerah setempat dengan sistem budaya nasional. Prosesi adat perkawinan di kemukiman Piyeung kecamatan Montasik yang berlaku sekarang, merupakan bentuk perubahan dari prosesi adat perkawinan yang sudah ada sebelumnya,

⁴³Wawancara dengan Rina Hidayati, Masyarakat (Piyeung Bung Raya), 04 Oktober 2017.

⁴⁴Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh), 60.

dimanaada hal-hal baru yang ditambahkan dan dimodifikasikan agar lebih menarik dan memiliki nilai jual bagi penyewa/penjual perlengkapan perkawinan.

Para penyewa/penjual akan terus mencari informasi-informasi mengenai hal-hal yang baru dalam prosesi adat perkawinan, agar masyarakat terus menggunakan jasa/produknya ketika ada acara. Bagi sebagian masyarakat hal tersebut menjadi suatu kebutuhan zaman yang sudah maju, karena apabila seseorang tidak memakai atau melakukannya maka akan terasa aneh dan terkadang menjadi bahan omongan bagi kalangan masyarakatitu sendiri.

Seiring perkembangan zaman, prosesi adat yang sudah dimodifikasi tidak menghilangkan konsep aslinya yang Islami, sopan dan bermartabat. Misalnya dalam pakaian yang digunakan oleh pengantin diacara perkawinan tidak melanggar syariat Islam bahkan tidak terlepas dari koridor kita sebagai orang Islam karena kita melaksanakan syari'at Islam secara Kaffah. Pakaian adat dan penampilan yang dipakai terlihat muslimah dari pada dulu dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin terlihat lebih cantik dan menarik, selain menutup aurat, pemakaian baju yang terlalu sempit dan membungkus tubuh juga tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Menurut persepsi masyarakat Piyeung mengenai perubahan prosesi adat perkawinan yang terjadi akibat komodifikasi ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju bahkan ada yang tidak memberi tanggapan dan menerima segala perubahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelestarian akan budayanya sendiri menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan.

Terjadinya perubahan prosesi adat perkawinan pada masyarakat Piyeung, karena keinginan masyarakat untuk menambah penghasilan melalui adat perkawinan, yaitu masyarakat yang sudah lama menjual/menyewa perlengkapan perkawinan, namun apabila masyarakat tersebut terus menjual perlengkapan pelaminan yang lama atau tidak sesuai dengan kondisi sekarang, bisa jadi bisnisnya tidak lancar, disinilah masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik mulai mencari informasi tentang gaya hidup yang kekinian atau modern. Ada juga yang mengatakan bahwa masuknya orang-orang dari luar daerah Montasik khususnya dari luar Piyeung melalui perkawinan dan migrasi ke Piyeung. Namun, perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ini juga dipengaruhi oleh media massa dan juga keinginan seseorang untuk menampilkan hal-hal yang baru pada saat prosesi perkawinan yang dilihat pada saat mendatangi perkawinan orang lain atau melalui internet.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali ditemui hal-hal yang berlainan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terdapat pada prosesi adat perkawinan di Piyeung Kecamatan Montasik, yaitu ada hal-hal yang ditambahkan dari prosesi sebelumnya yang sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Jika tidak ada upaya dari masyarakat untuk meminimalisirkan terjadinya perubahan yang terus berlangsung maka generasi-generasi selanjutnya tidak akan mengetahui bagaimana budaya asli yang terdapat di daerahnya.

Setiap prosesi adat perkawinan selalu melibatkan masyarakat dalam segala hal, akan tetapi seiring perkembangan zaman segala aktifitas masyarakat mulai terbantu dengan adanya teknologi, tenaga-tenaga manusia sudah digantikan

dengan mesin. Sehingga interaksi yang terjadi dalam masyarakatpun juga ikut berkurang. Ketika masyarakat mendatangi tempat pesta, masyarakat mulai kebingungan dan mudah merasa bosan karena kurangnya pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kebiasaan tersebut terus berlanjut sehingga pada saat sebelum pesta selesai, masyarakat sudah mulai pulang dan meninggalkan pesta, hanya ada saudara dekat, dan istri-istri perangkat gampong yang membantu hingga selesai pesta.

Menurut penulis, dari hasil melakukan penelitian di Kemukiman Piyeung dampak dari perubahan yang terjadi akibat komodifikasi yaitu dapat menimbulkan kurangnya interaksi antar sesama masyarakat yang menyebabkan kurang terjalin lagi kekompakan, silaturahmi yang kental seperti pada masyarakat dahulu. Perilaku masyarakat yang konsumtif terhadap budaya-budaya baru, dan mudah terpengaruh dengan budaya luar karena kurangnya pengetahuan tentang pelestarian adat didaerahnya, juga budaya-budaya lama yang menjadi kebudayaan asli mulai terkikis dan dilupakan, sehingga generasi masyarakat Piyeung selanjutnya tidak pernah tau tentang kebudayaan yang ada di daerahnya.

Selain itu, perubahan yang terjadi juga menjadikan masyarakat yang mulai berpikir kreatif dan update tentang perkembangan zaman dan juga dapat mencari penghasilan melalui prosesi adat perkawinan. Dengan adanya teknologi, masyarakat di Kemukiman Piyeung menjadi tidak ketinggalan zaman, juga memudahkan dan mempercepat pekerjaan masyarakat dalam melaksanakan prosesi perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian tentang komodifikasi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Prosesi adat perkawinan di Kemukiman Piyeung Kecamatan Montasik yang berlaku sekarang, merupakan bentuk perubahan dari prosesi adat perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dimana ada hal-hal baru yang ditambahkan dan dimodifikasikan agar lebih menarik dan memiliki nilai jual bagi penyewa/penjual perlengkapan perkawinan. Perubahan yang terjadi akibat komodifikasi dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik yaitu pelaminan, meugaca, pakaian dan penampilan, proses memasak serta caramenghidangkan makanan untuk tamu.
2. Persepsi masyarakat Piyeung Kecamatan Montasik mengenai perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini, terdapat berbagai macam tanggapan yaitu ada yang menerima, menolak dan juga ada masyarakat yang tidak memberi tanggapan. Namunsebagian masyarakat dalam memberi tanggapan, mereka menghendaki supaya budaya-budaya yang lama tetap dilestarikan dan dijaga agar generasi-generasi berikutnya juga mengetahui bagaimana kebudayaan asli dari daerahnya.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat, diharapkan ketika ada perubahan yang terjadi jangan menerima perubahan begitu saja, berusaha agar dapat menjaga silaturahmi, kekompakan, kebersamaan dan kebudayaan yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya.
2. Untuk generasi yang sekarang, jangan lelah bertanya kepada orang tua ataupun masyarakat yang sudah mempunyai pengalaman tentang adat perkawinan di desa yang kalian tempati. Berusaha menjaga tradisi yang sudah ada, misalnya dengan melakukan prosesi adat asli perkawinan Aceh saat menikah walaupun dengan sedikit sentuhan modifikasi.
3. Dalam rangka untuk melestarikan adat perkawinan, kepada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan adat, agar melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat khususnya bagi tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya sebuah adat termasuk adat perkawinan. Penambahan mata pelajaran tentang kearifan lokal daerah dari tingkat SD, SMP dan SMA. Supaya mereka mengenal budaya daerahnya, dan juga mempunyai komitmen untuk mempertahankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hani Usman, *Budaya Aceh*, Banda Aceh : Pemerintah Provinsi Aceh, 2009.
- Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.
- Badruzzaman Ismail, Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015.
- Ben Fauzi Ramadhan, *Gambaran Persepsi Literatur*, Skripsi FKM Universitas Indonesia, 2009.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualiasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias & Upacara Adat Perkawinan Aceh* Jakarta: Yayasan Meutaka Alam, 1989.
- Dimas A. Sulaiman, *Komplikasi Adat Aceh*, Banda Aceh : Yayasan Toyota 1989.
- Elly M. Setiadi, Kama .A Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam*, Banda Aceh :Yayasan PENA Banda Aceh, 2010.
- Husna Amin, *Agama dan Humanitas Menemukan Kembali Makna Agama Bagi Masa Depan Kemanusiaan*, cet. 1, Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press 2013.
- [Http://www.academia.edu/5197292/pengaruh_komodifikasi_budaya_terhadap_tingkah_laku_masyarakat_bali_by_sariyanta_made_on_december_29_2012](http://www.academia.edu/5197292/pengaruh_komodifikasi_budaya_terhadap_tingkah_laku_masyarakat_bali_by_sariyanta_made_on_december_29_2012)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kecamatan Montasik dalam angka :BPS, 2016.
- Koentjadiningsrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet-IX, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta :Amzah2005.
- Mike Featherstone, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001.
- Nana SyaodihSukmaDinata, *MetodePenelitianPendidikan*,Bandung: RemajaRosdakarya 2005.
- Nurul Reivy Meisa “Adat Pernikahan Orang Aceh” http://www.academia.edu/9378346/adat_pernikahan_orang_aceh.
- Paok Valentina Tutu, *Komodifikasi Dalam Program Pengembangan Seni Budaya Di Jogja Tv*, Yogyakarta, 2016, Di Akses Tanggal 18 November 2016.
- Rasmin Tumanggar, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta:Kencana 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sariyanta “Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali”http://www.academia.edu/5197292/Pengaruh_Komodifikasi_Budaya_Terhadap_Tingkah_Laku_masyarakat_Bali_By_Sariyanta_Made_On_December_29_2012.
- Tim Peneliti Iain Ar-Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2006.

Tria Mauliza, *Pergeseran Budaya Dalam Masyarakat Pidie*, Banda Aceh, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

T. Alibasjah Talsya, *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna*, Banda Aceh, Panitia Penyelenggara Seminar dan Mubes Ke-2 Laka dan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh Pusat, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Asmaul Husna
Tempat/Tgl Lahir : Piyeung Mane, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/361303550
Agama : Islam
kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Piyeung Mane, Montasik, Aceh Besar

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Nasruddin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sufniati
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

a. MIN Piyeung	Tahun Lulus 2007
b. SMPN 3 Montasik	Tahun Lulus 2010
c. SMAN 1 Montasik	Tahun Lulus 2013

4. Pengalaman organisasi

a. Sanggar Bijeh Ushuluddin

Banda Aceh, 07 November 2017
Penulis,

ASMAUL HUSNA
NIM. 361303550